

IMPLEMENTASI HAK REPRODUKSI MENOLAK KEHAMILAN

PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD

(Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

Imam Syaifudin

NIM. 16210172



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

IMPLEMENTASI HAK REPRODUKSI MENOLAK KEHAMILAN

PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD

(Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

Imam Syaifudin

NIM. 16210172



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI HAK REPRODUKSI MENOLAK KEHAMILAN

PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD

(Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 April 2020

Penulis,



Imam Syaifudin
NIM. 16210172

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Syaifudin NIM 16210172
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI HAK REPRODUKSI MENOLAK KEHAMILAN

PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD

(Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Malang, 04 April 2020

Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Syaifudin , NIM 16210172 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI HAK REPRODUKSI MENOLAK KEHAMILAN PERSPEKTIF

KH. HUSEIN MUHAMMAD

(Studi Di Kelurahan Klojen Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 15 Juni 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Syaifudin, NIM 16210172, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI HAK REPRODUKSI MENOLAK KEHAMILAN

PERSPEKTIF KH. HUSEIN MUHAMMAD

(Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag ()
NIP. 197511082009012003 Ketua
2. Faridatus Suhadak, M.HI ()
NIP. 197904072009012006 Sekretaris
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag ()
NIP. 196009101989032001 Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan, mereka (perempuan/istri) berhak mendapatkan perlakuan baik seperti kewajibannya (memperlakukan suaminya)” (QS. Al-Baqarah: 228)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji kami haturkan atas limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah swt. sehingga kami mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Hak Reproduksi Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad (Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)** dengan tepat waktu sehingga kami dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam kami lantunkan pada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah memberikan pengajaran terbaik pada umatnya yang bermanfaat sampai pada saat ini hingga kelak nanti di hari akhir.

Dengan segala daya dan upaya, serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan hingga dapat menghasilkan karya tulis ini, kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih untuk sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan;
5. Faridatus Syuhada', M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dinyatakan layak untuk diterbitkan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua dan saya pribadi.

Sebagai penulis yang tak pernah luput dari salah menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 April 2020

Penulis

Imam Syaifudin

NIM. 16210172



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...'"...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'"...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qāla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qīla
U = dlommah	Û	دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai’un	أمرت – umirtu
النون – an-nau’un	تأخذون – ta’khudzûna

A. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

B. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Implementasi.....	14
2. Hak Reproduksi.....	15
a. Pengertian.....	15
b. Hak Kesehatan Reproduksi.....	15
c. Hak Reproduksi dalam Islam.....	17
3. Hak Reproduksi Perspektif KH. Husein Muhammad.....	20
4. Program Keluarga Berencana.....	22
a. Program Keluarga Berencana Sebagai Pelindung Hak Perempuan.....	22
b. Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Islam.....	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Penentuan Informan	28
E. Jenis dan Sumber Data	29
F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Pengolahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pemaparan Data	35
1. Gambaran Kondisi Objek Penelitian.....	35
2. Hasil Wawancara tentang Pemahaman Hak Reproduksi Perempuan Di Kelurahan Klojen	37
3. Hasil Wawancara tentang Implementasi Hak Reproduksi Perempuan Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad di Kelurahan Klojen ...	44
B. Analisis Data dan Pembahasan	54
1. Pemahaman Hak Reproduksi Perempuan di Kelurahan Klojen	54
2. Implementasi Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad di Kelurahan Klojen	60
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

ABSTRAK

Imam Syaifudin, NIM 16210172, 2020. *Implementasi Hak Reproduksi Perempuan Perspektif KH. Husein Muhammad (Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Faridatus Syuhada', M.HI.

Kata Kunci: kesehatan reproduksi, hak reproduksi, hak menolak kehamilan.

Penelitian ini membahas tentang hak reproduksi perempuan di Kelurahan Klojen Kota Malang dengan topik utamanya yakni implementasi hak menolak kehamilan menurut pandangan KH. Husein Muhammad. Tulisan ini mengkaji tentang kesehatan reproduksi serta hak reproduksi dengan melihat pada persepsi serta respon informan dengan adanya hak reproduksi menolak kehamilan menurut pandangan KH. Husein Muhammad. Pengimplementasian dari hak menolak kehamilan ini yang nantinya akan menjadi salah satu bentuk upaya untuk melindungi perempuan dari kematian akibat dari proses reproduksi.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, dikarenakan penelitian dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Klojen, tempat ini dipilih karena pada kelurahan tersebut masih terdapat perempuan yang belum memahami tentang hak kesehatan reproduksi sehingga hal ini perlu dikaji lebih jauh lagi. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada sepuluh informan perempuan yang pernah mengalami proses reproduksi di Kelurahan Klojen Kota Malang dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perempuan di Kelurahan Klojen mengenai kesehatan reproduksi masih cukup rendah. Perempuan belum sepenuhnya mengetahui akan adanya hak yang mereka miliki terlebih dalam hak kesehatan reproduksi, bahkan terdapat informan yang sama sekali belum tahu akan hak reproduksi yang mereka miliki. Mengenai hak menolak kehamilan, banyak diantara informan yang setuju dengan adanya hak reproduksi tersebut. Hal ini didukung oleh beberapa alasan yang mempengaruhi, diantaranya alasan ekonomi, usia, serta kesehatan. Lebih lanjut terdapat juga informan yang kurang sependapat dengan adanya hak menolak kehamilan yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad. Dalam pemenuhan hak menolak kehamilan juga terdapat berbagai tanggapan, meskipun sebagian besar setuju dengan solusi yang ditawarkan dalam pemenuhan hak menolak kehamilan, adapun demikian juga terdapat informan yang tidak setuju dengan hal tersebut.

ABSTRACT

Imam Syaifudin, NIM 16210172, 2020. *Implementation of the Reproductive Rights of Women using the Perspective KH. Husein Muhammad (A Study in Klojen Urban Village, Malang City)*. Undergraduate Thesis, Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Faridatus Syuhada', M.HI.

Keywords: reproductive health, reproductive rights, the right to refuse pregnancy.

This research discusses the reproductive rights of women in Klojen Urban Village with the main topic of the implementation of the rights to refuse pregnancy from KH. Husein Muhammad. Further, this study inspects the meaning of reproductive health and rights by looking at perceptions and responses of informants with the right to reject pregnancy based on the view of KH. Husein Muhammad. Later, the implementation of the rights to refuse pregnancy will become an effort to protect women from deaths caused by the reproductive process.

This study is included in the type of empirical juridical research since it was done by coming to the field directly. The research location was in Klojen Village. This place was chosen because there were women who do not understand the rights of reproductive health here. Therefore, it needs to be studied further. This research was written using a qualitative descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews with ten female respondents who had experienced the process of reproduction in Klojen Urban Village of Malang and were completed with field notes and photo documentation.

The results showed that the understanding of women in the village of Klojen about reproductive health is still quite low. Women have not fully learned of the rights they have in the right to reproductive health, and there is even an informant that is not yet aware of the reproductive rights they have. Regarding the right to reject the pregnancy, many of the informant agree with the rights of the reproduction. It is supported by several reasons, including economic reasons, age, and health. Furthermore, there are also informant that is less agree with the right to reject the pregnancy that has been submitted by KH. Muhammad. In fulfilling the right to reject pregnancy also there are various responses, although most agree with the solutions offered in the fulfillment of the right to reject the pregnancy, as well as there are informants who disagree with it.

مستخلص البحث

بقلم إمام سيف الدين، رقم الطالب: 16210172, 2020. تنفيذ الحقوق الإنجابية للنساء
للدكتور حسين محمد (الدراسة التطبيقية، قرية كلوجين مدينة مالانغ) بحث التخرج، التخصص
الأحوال الشخصية، الكلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ، تحت
الإشراف: فريضة الشهداء.

الكلمات الرئيسية: الصحة الإنجابية، حقوق الإنجاب، الحقوق في رفض الإنجاب.

يناقش هذا البحث عن الحقوق الإنجابية للنساء في قرية كلوجين على وجه تنفيذ الحقوق في
رفض الإنجاب للدكتور حسين محمد. ويدرس عن معنى الصحة الإنجابية وحقوقها على نظر
المستجيبات بوجود الحقوق في رفض الإنجاب التي أصدرها الدكتور حسين محمد. فأصبح تنفيذ هذه
الحقوق من الجهد لتحديد وفيات النساء بسبب الإنجاب.

يسير هذا البحث على المنهج التجريبي القانوني، وذلك لاعتماده على التجربة في الواقع.
ونختار قرية "كلوجين" موقع البحث لعدم فهم النساء عن الحقوق في الصحة الإنجابية، لذلك يحتاج
هذا إلى الدراسة الدقيقة. كتب هذا البحث باستخدام منهج الوصفي والنوعي. تم الحصول على
البيانات من خلال المقابلات المتعمقة مع عشرة مستجيبات مما وقعن في مرحلة الإنجابية في قرية
كلوجين مالانغ وتم استكمالها بملاحظات ميدانية وصور.

دلّت نتائج البحث أن فهم النساء عن الصحة الإنجابية لا يزال منخفضاً جداً. لا تعرف
النساء عن الحقوق لديهن تعريفاً كاملاً، لا سيما في حقوقهن المتعلقة بالصحة الإنجابية، حتى كان
من إحدى مستجيبات ما عرفت حقوقها على الإطلاق فيما يتعلق برفض الإنجاب، اتفقت كثير من
المستجيبات على وجود هذه الحقوق. ويُدعم ذلك بوجود العديد من الأسباب المؤثرة، مثل الأسباب
الاقتصادية والأسباب السنية والأسباب الصحية. وعكسها كانت من بعض المستجيبات لم يوافقن
على الحقوق التي أصدرها دكتور حسين محمد. وكانت أيضاً الأجوبة المختلفة في تحقيق حقوق رفض
الإنجاب، بل أكثرهن يوافقن على الحلول المقدمّة في تحقيق هذه الحقوق، مهما كانت أيضاً من بعض
المستجيبات لم يوافقن بهذه الحلول.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang menjadi salah satu kota dengan jumlah penduduk yang tergolong tinggi. Tercatat dalam situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2018 Kota Malang memiliki jumlah penduduk sebesar 846.642 penduduk dan 253.582 jumlah keluarga dengan jumlah rata-rata penduduk sebesar 7.869,51 jiwa/KM². Tingkat kepadatan penduduk terbesar Kota Malang terdapat di Kecamatan Klojen yang mencapai 11.617,67 jiwa/KM² dengan rata-rata jiwa yang tinggal dalam satu rumah sebesar empat orang¹.

Dari pemaparan data diatas dapat diketahui dengan banyaknya jumlah penduduk serta kepadatan kependuduk akan menimbulkan berbagai masalah baru seperti permasalahan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

¹Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur,
<http://jatimprov.go.id/read/materi/infografis>, diakses pada 31 Januari 2020.

Pada bidang kesehatan misalnya, dari lima tahun terakhir (yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2018) tercatat 54 kasus ibu meninggal ketika menjalani proses reproduksi, baik itu ketika hamil maupun melahirkan. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 14 kasus ibu meninggal pada saat proses reproduksi².

Dalam kaitannya dengan hal ini, KH. Husein Muhammad memberikan terobosan baru mengenai permasalahan kesehatan reproduksi yang didalamnya termuat hak-hak reproduksi bagi perempuan yang jarang pula disadari oleh perempuan itu sendiri. KH. Husein Muhammad adalah seorang tokoh hak reproduksi, bahkan beliau telah berinisiatif dalam membentuk sebuah usaha dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual berbasis Islam di pondok pesantren, melalui Institut Fahmina di Cirebon, Jawa Barat. KH. Husein Muhammad memberikan pengertian kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik yang tidak berpenyakit serta dapat menjalankan alat-alat reproduksi dan fungsi-fungsinya dengan baik serta keberlangsungan fungsi-fungsi dari reproduksi tersebut. Dalam hal sehat tidak dapat diamati dari jasmaninya belaka, namun termuat pula di dalamnya termasuk kesehatan mental, rohani, serta akal yang baik utuh dari beragam keadaan lain yang dapat mengganggu kesehatan³.

Pada penjelasan lebih lanjut, KH. Husein Muhammad menerangkan mengenai kesehatan reproduksi yang didalamnya terdapat hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. KH. Husein Muhammad membagi hak-hak reproduksi perempuan yang dalam status perkawinannya disebut sebagai seorang isteri

²Dinas Kesehatan Kota Malang, <https://dinkes.malangkota.go.id/dokumen/profil-kesehatan-kota-malang/>, diakses pada 31 Januari 2020.

³KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 202.

menjadi empat bagian, yaitu: Pertama, hak untuk menikmati hubungan seksual. Kedua, hak untuk menolak hubungan intim. Ketiga, hak menolak kehamilan bagi seorang perempuan. Serta yang keempat adalah hak untuk aborsi⁴.

Dalam Islam hak reproduksi perempuan ini merujuk kepada Qs. Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.” (Qs. Al-Baqarah: 228)⁵.

Penjelasan ayat tersebut diatas jika dikorelasikan dengan hak-hak reproduksi perempuan, maka perempuan melambangkan sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus diperhatikan terlebih pada aspek kesehatannya⁶.

Dalam tahapan proses reproduksi, kehamilan merupakan hal yang menyenangkan bagi sebuah pasangan suami dan isteri yang menjalin rumah tangga bersama, namun bisa juga hal ini menjadi hal yang tidak dikehendaki oleh seorang istri. Karena pada masa kehamilan ini merupakan masa-masa yang rentan bagi seorang perempuan. Terlepas dari hal tersebut dikehendaki atau tidak, KH. Husein Muhammad menyebutkan bahwa al-Qur’an telah menyatakan bahwa perempuan

⁴KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 263.

⁵Kementrian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/228>, diakses pada 18 Maret 2020.

⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 221.

ketika memasuki masa-masa kehamilan selalu berada pada tingkatan kondisi yang sangat berat dan melemahkan⁷.

Setelah mengalami masa kehamilan, seorang perempuan pasti dihadapkan dengan adanya proses persalinan. Proses ini bukan tidak mungkin bagi seorang perempuan adalah proses yang sangat berisiko dalam hidupnya. Perempuan dihadapkan pada risiko yang sering terjadi adalah adanya pendarahan bahkan sampai titik dimana perempuan dapat meninggal dunia akibat dari melahirkan. Bahkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli kependudukan menyampaikan tentang masalah kehamilan dan persalinan merupakan pembunuh utama dari kaum perempuan usia subur⁸.

Berangkat dari berbagai pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh lagi tentang implementasi dari hak-hak reproduksi perempuan di daerah Klojen dengan tingkat kependudukan yang padat dan berbagai problem yang telah disebutkan diawal dengan berlandaskan pada perspektif KH. Husein Muhammad. Pengambilan data yang dilakukan di Kelurahan Klojen dikarenakan dalam dua tahun terakhir masih terdapat ibu meninggal ketika menjalani proses reproduksi⁹, diharapkan dengan adanya gagasan yang dicetuskan oleh KH. Husein Muhammad dapat menekan angka kematian ibu hingga tidak ada lagi kasus ibu meninggal ketika menjalani proses reproduksi.

⁷KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 269.

⁸KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 213.

⁹Dinas Kesehatan Kota Malang, <https://dinkes.malangkota.go.id/dokumen/profil-kesehatan-kota-malang/>.

B. Rumusan Masalah

Pada pengkajian diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan menjadi kerangka pembahasan dalam penelitian ini, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman perempuan di Kelurahan Klojen mengenai hak reproduksi perempuan dalam Islam?
2. Bagaimana implementasi dari hak reproduksi menolak kehamilan perspektif KH. Husein Muhammad di Kelurahan Klojen?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemahaman perempuan di Kelurahan Klojen mengenai hak reproduksi.
2. Menganalisis penerapan hak reproduksi perempuan di Kelurahan Klojen menurut pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hak menolak kehamilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sebagai tambahan daftar bacaan dalam bidang hukum keluarga Islam

terlebih mengenai pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan khususnya mengenai hak menolak kehamilan menurut pemikiran yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi perempuan

Dengan dilaksanakannya penelitian ini nanti diharapkan dapat timbul kesadaran bagi setiap perempuan terlebih di masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan pentingnya mengetahui hak-hak reproduksi yang mereka miliki, agar tidak terjadi suatu ketimpangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bersosial masyarakat dan dalam kehidupan berkeluarga bagi seorang perempuan.

b. Bagi penulis

Sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari dan penambah pengetahuan agar penulis memiliki wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga hak-hak reproduksi perempuan dalam pernikahan. Lebih lanjut sebagai pemenuhan tugas akhir demi pra syarat meraih gelar S.H.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam mengartikan isi dari skripsi ini dan agar dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui makna dari kata-kata penting yang terdapat dalam tulisan ini, maka peneliti memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pelaksanaan atau penerapan¹⁰.
2. Hak Reproduksi merupakan hak yang dipunyai oleh setiap perseorangan atau pada setiap pasangan yang di dalamnya mencakup kemampuan reproduksi, keberhasilan reproduksi, dan keamanan reproduksi¹¹. Mengutip pernyataan WHO dalam Buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender yang ditulis oleh Prof. Mufidah Ch., hak reproduksi adalah hak pasangan yang diputuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, serta penentuan waktu dan tempat kelahiran¹².
3. Tidak ditegaskan secara tersurat mengenai makna dari hak menolak kehamilan dalam buku-buku yang ditulis oleh KH. Husein Muhammad, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan beliau bahwa hak menolak kehamilan adalah hak yang dipunyai oleh seorang perempuan untuk menentukan akan hamil atau tidak, serta berapa jumlah anak yang diinginkannya, dan kapan waktu yang tepat untuknya memiliki anak¹³.

Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas, maksud dari judul yang telah diangkat oleh penulis adalah penerapan dari hak reproduksi perempuan tentang hak menolak kehamilan yang telah dicetuskan oleh KH. Husein Muhammad pada perempuan di Kelurahan Klojen. Penerapan dari hak menolak

¹⁰Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada 1 Desember 2019.

¹¹Biran Affandi, "Kesehatan Reproduksi, Hak Reproduksi, dan Realitas Sosial", *Jurnal Populasi*, 8 (1) Tahun 1997 Ketua Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI), 34.

¹²Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 138.

¹³KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 214.

kehamilan yakni dengan pemenuhan hak reproduksi yang melekat pada diri seorang perempuan untuk menentukan kehamilan atau tidaknya dia dalam proses bereproduksi, kapan dia akan memiliki anak, serta menentukan berapa jumlah anaknya kelak.

F. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan dalam memberikan pengetahuan tentang skripsi ini, penulis menyajikan paparan yang lebih jelas perihal yang dibahas dalam tulisan ini dengan menguraikan setiap bagian dari keseluruhan bab yang disusun sebagaimana berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan-alasan mengenai pentingnya pembahasan mengenai hak-hak reproduksi perempuan yang bersumber dari pemikiran KH. Husein Muhammad, yang kemudian disambung dengan rumusan dan batasan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian, kegunaan dari penelitian yang dilakukan, definisi operasional, serta sistematika pembahasan agar pembaca lebih memahami isi dari skripsi yang ditulis.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu dan uraian mengenai kerangka teoritis. Pada penelitian terdahulu memberikan penjabaran mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian yang telah lalu dengan tema yang masih serumpun. Kemudian dalam tinjauan pustaka ini akan

dibahas secara umum kajian pustaka yakni tentang hal-hal yang harus diketahui mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, pengertian dari hak-hak reproduksi, hak kesehatan reproduksi perempuan, hak menolak kehamilan menurut KH. Husein Muhammad, program keluarga berencana sebagai pemenuhan dari hak menolak kehamilan.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis akan memaparkan variabel-variabel yang mendukung dalam penyelesaian masalah. Dalam prosesnya metode penelitian ini ditulis mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, penentuan informan, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan data. Sehingga nantinya akan terbentuk gambaran dari objek penelitian serta tercapai tujuan dari dilakukannya penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan uraian hasil dari penelitian dan analisis yang berhubungan antara kesehatan reproduksi dengan hak-hak reproduksi perempuan, hubungan antara pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak menolak kahamilan dengan pandangan serta pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para perempuan yang berada dalam wilayah penelitian.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berisikan hasil penelitian secara ringkas dan padat serta rekomendasi saran untuk penyempurnaan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk mengetahui lebih jauh mengenai maksud dan tujuan penelitian. Penulis menyatakan bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang mengangkat pokok bahasan mengenai hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, untuk melihat persamaan dan perbedaannya maka penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer¹⁴, ditulis oleh Jihan Al Hanim dengan NIM: 12210121, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang pada Tahun 2017.

¹⁴Jihan Al Hanim, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer", http://etheses.uin-malang.ac.id/1472/1/06210026_Skripsi.pdf, diakses pada 30 Oktober 2019.

Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian normative. Hasil dari penelitian tersebut terfokus mengenai persamaan dan perbedaan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer, dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki keselarasan pendapat mengenai dibolehkannya aborsi jika kelahiran bayi yang dikandungnya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa sang ibu yang didasarkan kepada pertimbangan medis. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa hak reproduksi yang dimiliki perempuan terbagi menjadi empat, namun dalam penelitian tersebut penulis hanya menuliskan dua diantaranya yaitu hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi). Sedangkan Asghar Ali dalam pembagian hak reproduksi perempuan lebih terfokus kepada permasalahan mengenai aborsi dan keluarga berencana.

2. Skripsi yang berjudul Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan KH. Husein Muhammad). Ditulis oleh Ahmad Mun'im dengan NIM: 1520310070 seorang mahasiswa Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif, yakni dengan menguraikan dan menjeaskan data secara yang telah diperoleh secara obyektif kemudian menganalisa dan menyajikan data

tersebut¹⁵. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan antara persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh. Persamaan diantara kedua pendapat tokoh adalah mengenai hak yang diperoleh perempuan dari segi materi yakni perempuan mendapatkan hak mahar dan hak nafkah. Untuk hak non materi Misbah Mustofa berpendapat bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan meliputi hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Sedangkan menurut pendapat KH. Husein Muhammad, hak seorang perempuan dalam perkawinan meliputi hak mendapatkan mu'asyarah dalam relasi seksual dan kemanusiaan, serta hak reproduksi yang terbagi menjadi tiga poin yaitu, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak menggugurkan kandungan.

3. Selanjutnya jurnal yang berjudul Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam¹⁶ ditulis oleh La Ode Angga, seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon yang sedang studi lanjut pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini membahas mengenai hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam secara menyeluruh dengan menggunakan perspektif Syariah Islam. Dalam penelitian tersebut menghasilkan beberapa hak reproduksi yang harus didapat oleh perempuan, diantaranya adalah khitan perempuan, hak

¹⁵Ahmad Mun'im, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan KH. Husein Muhammad)" http://digilib.uin-suka.ac.id/26514/2/1520310070_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. vii. diakses pada 01 November 2019.

¹⁶La Ode Angga, "Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam", *Jurnal Muwazah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011, IAIN Pekalongan.

menentukan pernikahan, hak menentukan kehamilan, dan hak menentukan kelahiran.

Untuk lebih memahami letak persamaan dan perbedaan kajian penelitian, penulis menyajikan tabel yang sebagaimana berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penelitian Sekarang	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Implementasi Hak Reproduksi Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad (Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)	Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer oleh Jihan Al Hanim	1. Membahas mengenai hak-hak reproduksi perempuan	1. Pada penelitian terdahulu penulis menggunakan metode penelitian normative 2. Penelitian terdahulu lebih terfokus kepada komparasi antar pemikir
	Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan KH. Husein Muhammad) oleh Ahmad Mun'im	1. Membahas mengenai hak-hak perempuan menurut pemikiran KH. Husein Muhammad	1. Penelitian terdahulu membahas mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan secara umum 2. Penelitian terdahulu lebih terfokus pada komparasi antar pemikir dan bersifat nomatif
	Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariat	1. Membahas mengenai hak-	1. Penelitian terdahulu lebih terfokus pada

	Islam oleh La Ode Angga	hak reproduksi perempuan	perspektif syariat Islam 2. Fokus pembahasan mengenai hak-hak reproduksi perempuan masih secara umum
--	-------------------------	--------------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau dapat diartikan sebagai sebuah penerapan mengenai suatu hal yang telah disepakati¹⁷. Dalam makna lain implementasi adalah aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara terencana dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan berlandaskan pada norma tertentu sehingga dapat tercapainya tujuan dari aktifitas tersebut¹⁸.

Mengutip pendapat dari beberapa ahli yang terdapat di dalam buku guru profesional dan implementasi kurikulum menyebutkan, implementasi yang dikemukakan oleh Majone dan Wildavsky adalah merupakan evaluasi. Lebih lanjut Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu rekayasa sistem. Jika diamati pengertian-pengertian dari implementasi berujung pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

¹⁷Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

¹⁸Deni Andesmar, https://www.academia.edu/29833475/Pengertian_Implementasi_Menurut_Para_Ahli, diakses pada 4 Desember 2019.

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai kegiatan¹⁹

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pengertian diatas bahwa implementasi merupakan penerapan dari sebuah konsep yang dilakukan dengan berdasarkan pada norma tertentu agar tercapainya suatu tujuan.

2. Hak Reproduksi

a. Pengertian

Kesehatan reproduksi dalam arti luas tidak hanya berkuat pada terbebasnya dari suatu penyakit atau gangguan selama reproduksi, akan tetapi meliputi semua kondisi baik ketika proses reproduksi dalam situasi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang sempurna, serta fungsi dan sistem reproduksi berjalan dengan sempurna²⁰. Manusia memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Dengan terjaganya kesehatan reproduksi tersebut, maka perempuan dapat melalui masa kehamilan dan persalinan dengan aman, dan reproduksi memberi hasil yang positif juga yaitu bayi dapat hidup dan tumbuh dengan sehat.

b. Hak Kesehatan Reproduksi

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hasil perkembangan pemikiran konsep hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan

¹⁹Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Ciputat Pers, 2003), 70.

²⁰Muhadjir Darwin, "Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah", *Jurnal Populasi*, 7 (2) Tahun 1996, Universitas Gadjah Mada, 2.

melindungi setiap manusia agar mendapatkan kesejahteraan dan kesehatan dalam menjalankan proses reproduksinya.

Akhir-akhir ini kesehatan reproduksi mendapat perhatian lebih sejak diangkatnya isu ini ke dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development, ICPD), di Kairo, Mesir, pada tahun 1994. Keputusan ICPD Kairo memutuskan 10 program kesehatan reproduksi primer yang harus diperhatikan oleh semua negara, termasuk Indonesia yang diantaranya²¹:

- (1) Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan pasca kehamilann
- (2) Pelayanan kemandulan
- (3) Pelayanan KB yang optimal
- (4) Pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS
- (5) Pelayanan aborsi
- (6) Pelayanan dan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
- (7) Pelayanan kesehatan seksual

Hal utama yang termuat dalam ICPD Kairo tahun 1994 adalah disetujuinya perubahan pemikiran mengenai pengelolaan masalah kependudukan menjadi pendekatan yang tertuju pada kesehatan reproduksi serta pemenuhan hak-hak reproduksi yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender²².

Dalam hal ini, secara yuridis keberadaan hak-hak reproduksi perempuan memiliki payung hukum tersendiri yang termuat di dalam perjanjian Internasional seperti yang tertuang dalam CEDAW yang juga diratifikasi oleh Indonesia melalui

²¹Ani Purwanti, "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Palastren*, Vol. 6, No. 1, Juni 2013, Universitas Diponegoro, 113.

²²Ani Purwanti, "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia", 114.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hasil konferensi ICPD yang ke-4 di Kairo dan konferensi ke-4 tentang perempuan di Beijing 11 Hak tersebut antara lain²³:

- (1) Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak ini terkait dengan masalah kesehatan reproduksi yang di dalamnya juga terdapat jaminan kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun dalam keluarga.
- (2) Hak dalam kebebasan berpikir, yang di dalamnya termuat hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Hak atas kebebasan dan keamanan. Setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kehidupannya dan tidak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi.
- (4) Hak untuk hidup setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari resiko kematian karena kehamilan.
- (5) Hak untuk memutuskan kapan dan akan mempunyai anak.

c. Hak Reproduksi dalam Islam

Islam kerap dikesankan sebagai agama yang mengesampingkan hak-hak reproduksi bagi perempuan. Perempuan dipandang hanya mengenai kewajiban dan tugas-tugasnya dalam menjalankan proses bereproduksi, seperti mengandung anak, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak²⁴. Sering kali dalam menjalankan kewajiban tersebut hak-hak perempuan malah menjadi terabaikan. Sebaliknya, sebenarnya Islam telah memandang setara pada setiap hak umat manusia tanpa memandang dirinya laki-laki atau perempuan, hal ini dibuktikan dengan konsep keseimbangan hak-hak reproduksi yang diantaranya adalah hak menentukan perkawinan, hak menikmati hubungan seksual, menentukan tata cara mengatur

²³Yessi Harnani, dkk, *Teori Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 14.

²⁴Waliko, "Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2013, STAIN Purwokerto.

reproduksi, mengasuh dan mendidik anak, serta hak untuk menentukan perceraian²⁵.

Akan tetapi banyak dari kaum muslimin yang masih beranggapan bahwa perempuan memiliki sebuah keharusan untuk melayani keinginan seksual suaminya dalam kondisi apapun, atau dapat diartikan bahwa seorang istri tidak boleh menolak apa yang menjadi keinginan seorang suami. Penolakan ini dapat dipandang sebagai *nuzyus*-nya (kedurhakaan) seorang istri kepada suami²⁶. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، أَنْ تَحِيَّاءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ : لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “*Jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya, dan suami menjadi marah, maka dia (istri) akan dilaknat malaikat sampai pagi.*” (HR. Bukhari).

Atau dalam hadis lain disebutkan:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتَأْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

"*Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka hendaklah ia memenuhinya, walaupun sedang di dapur.*" (HR. Tirmidzi).

²⁵Evra Willya, “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam”, STAIN Manado, 5.

²⁶KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 208.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas mengutip pendapat dari Wahbah Zuhaili dalam Buku Fiqh Perempuan karya Husein Muhammad, beliau berpendapat bahwa memang suatu keharusan bagi seorang istri untuk memenuhi ajakan suami, akan tetapi seorang perempuan diperbolehkan untuk menolak hal tersebut jika dalam keadaan mengerjakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan ini juga dapat dibenarkan ketika perempuan tersebut merasa akan didzalimi oleh suaminya.²⁷

Dalam al-Quran menyebutkan juga hak seorang perempuan, yakni dalam QS. Al-Baqarah: 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan, mereka (perempuan/istri) berhak mendapatkan perlakuan baik seperti kewajibannya (memperlakukan suaminya)” (QS. Al-Baqarah: 228)²⁸.

Dari ayat diatas sudah sangatlah jelas bahwa seorang perempuan atau istri hak mereka berjalan beriringan dengan kewajiban yang telah mereka kerjakan.

Masdar F. Mas’udi dalam bukunya berpendapat bahwa dalam Islam hak reproduksi perempuan terbagi menjadi beberapa bagian, yakni: Hak memilih pasangan, hak menikmati hubungan seksual, hak memiliki keturunan, hak

²⁷KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 210.

²⁸Kementrian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/228>.

menentukan kehamilan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi, dan hak menceraikan pasangan²⁹.

Lebih lanjut Ibu Mufidah Ch, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender menyebutkan pembagian hak reproduksi perempuan dalam Islam menjadi empat bagian penting, yaitu: hak memilih pasangan, hak menikmati hubungan seksual, hak menentukan kehamilan, hak merawat dan mengasuh anak³⁰.

Jika dikaitkan dengan pemikiran KH. Husein Muhammad, beliau membagi hak reproduksi perempuan dalam Islam menjadi empat bagian saja: *Pertama*, hak menikmati hubungan seksual. *Kedua*, hak menolak hubungan seksual. *Ketiga*, hak menolak kehamilan. *Keempat*, hak menggugurkan kandungan (aborsi).³¹

Sejalan dengan pemikiran antara Masdar F. Mas'udi dan Ibu Prof. Mufidah Ch, dengan yang dituliskan Husein Muhammad, ketiganya bersepakat dalam hak menolak (menentukan) kehamilan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian.

3. Hak Reproduksi Perspektif KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh ulama feminis muslim di Indonesia. Lahir pada 9 Mei 1953. Beliau adalah sosok pembaharu pemikir kaum muslim mengenai hal yang menyangkut keadilan dan kesetaraan antara hak laki-laki dan hak perempuan berlandaskan gender di Indonesia. Di tahun 2001 Beliau

²⁹Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), 21.

³⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 222.

³¹KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 263.

mulai mendirikan lembaga swadaya masyarakat untuk menangani isu-isu terkait dengan hak perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat. Beliau merupakan sosok yang aktif hingga saat ini baik di dalam negeri sampai di luar negeri dalam mengisi dalam berbagai kegiatan diskusi, halaqah, dan seminar keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu Perempuan dan Pluralisme³². Diantara gagasan-gagasannya adalah mengenai hak reproduksi perempuan yang berdasarkan keadilan gender. Husein Muhammad berpendapat bahwa hak reproduksi perempuan dalam Islam terbagi menjadi empat bagian pokok, yakni: *Pertama*, hak menikmati hubungan seksual. *Kedua*, hak menolak hubungan seksual. *Ketiga*, hak menolak kehamilan. *Keempat*, hak menggugurkan kandungan (aborsi).³³

Hal menarik dari gagasan tentang kesehatan reproduksi ini adalah hak seorang istri untuk menolak kehamilan, mengutip pernyataannya sebagai berikut, “hak perempuan untuk menolak kehamilan (atau untuk hamil) merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, terutama oleh suami. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkan. Mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Dengan demikian, seorang perempuan (istri) bukan saja berhak mendapat kenikmatan dalam berhubungan seksual dari

³²HuseinMuhammad.Net, <https://www.huseinmuhammad.net/profil-2/>, diakses pada 02 April 2020.

³³KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 263.

suaminya, melainkan juga berhak menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlahnya.”³⁴

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang perempuan juga berhak atas reproduksinya sendiri. Seorang istri juga ikut andil dalam proses reproduksinya bersama suaminya, suami tidak bisa memutuskan sepihak kapan mereka akan punya anak tanpa persetujuan istri. Hal ini disebabkan karena seorang perempuanlah yang mengetahui keadaan dirinya sehingga mereka juga memiliki otoritas penuh atas dirinya karena perempuan yang dapat merasakan apakah dirinya mampu dalam menjalankan proses bereproduksi secara aman tanpa terjadinya resiko yang membahayakan bagi dirinya.

4. Program Keluarga Berencana
 - a. Program Keluarga Berencana sebagai Perlindungan Hak Perempuan

Pemerintah Indonesia dalam mencanangkan kebijakan Program Keluarga Berencana hingga saat ini dapat dikatakan sebagai program yang paling efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program KB ini dilaksanakan dalam upaya merealisasikan penegakan hak reproduksi sebagai hak dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat yang teratur dan tanpa diskriminasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 disebutkan bahwa penghapusan diskriminasi dibidang pemeliharaan dan jaminan pelayanan kesehatan

³⁴KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 214.

termasuk pelayanan KB³⁵. Melalui Undang-Undang ini memberikan landasan hukum tentang kepastian perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan untuk bebas menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 46 menyebutkan bahwa³⁶: “Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat”.

Penyelenggaraan upaya kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut diantaranya merupakan usaha dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 62 ayat (2) berbunyi: “Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit”³⁷.

Salah satu yang menjadi bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi serta mencegah dan meminimalisir resiko yang disebabkan oleh kurang terjaganya kesehatan reproduksi yang dapat menyebabkan terjadinya kematian ibu dan anak yakni dengan diselenggarakannya Program Keluarga Berencana.

³⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

³⁶Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

³⁷Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Islam

Dalam pemenuhan hak menolak kehamilan KH. Muhammad menawarkan program KB sebagai solusi sebagai pemenuhan hak tersebut. Pada kondisi seperti ini, perempuan diberikan keleluasaan dalam memilih cara-cara KB yang tepat dan sesuai dengan dirinya. Lebih lanjut, untuk hal ini perempuan juga berhak mendapatkan informasi atau keterangan yang benar mengenai alat-alat kontrasepsi dan berhak pula menanyakan model kontrasepsi yang dapat menjamin kesehatannya³⁸. Pada kaitannya dengan hal ini penyedia kesehatan dan dinas terkait berkewajiban menjawab dengan benar dan menyampaikannya dengan jujur.

Dalam Islam sendiri penggunaan KB dengan alasan sebagai cara untuk pengaturan kehamilan dan bukan sebagai alat pembatas kelahiran dengan hanya dua anak saja, maka Islam memperbolehkan hal tersebut³⁹. Diantara alasan dibolehkannya KB sebagai pengatur kehamilan adalah sebagai berikut:

- (1) Kekhawatiran akan kesehatan ibu jika hamil dan melahirkan dalam masa tertentu.
- (2) Kekhawatiran akan kesehatan bayi yang masih menyusui pada ibunya akan tetapi dalam masa kehamilan baru (ibunya mengandung janin baru).

Pendapat lain mengenai alat kontrasepsi dalam Islam yang berupa kondom termasuk ke dalam yang diperbolehkan. Pasalnya dalam Islam alat kontrasepsi yang diperbolehkan adalah yang sifatnya mengatur kelahiran, hanya berlangsung secara

³⁸KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 215.

³⁹Irma Nur Hayati, "Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Qolamuna*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015, STIS Miftahul Ulum Lumajang, 73.

sementara (bukan permanen), dan dapat dipasang sendiri atau dapat dipasangkan oleh orang lain yang halal dalam melihat auratnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan objek kajian penelitian yang telah dituliskan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan ilmu terapan saja, akan tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum⁴⁰. Dalam penelitian ini akan mengacu kepada kaidah yang hidup dan berkembang di masyarakat⁴¹. Dalam penulisannya penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini akan membahas mengenai penerapan dari hak reproduksi perempuan lebih khususnya mengenai hak

⁴⁰Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Universitas Lampung, 29.

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

menolak kehamilan di Kelurahan Klojen yang berlandaskan pada pemikiran dari KH. Husein Muhammad.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang diarahkan pada tempat tertentu untuk memahami fenomena, persepsi, serta perilaku pada subjek secara alami dan utuh sehingga tidak memaksa individu atau organisasi untuk masuk ke dalam sebuah variabel atau hipotesis⁴². Jadi, peneliti akan memaparkan dan mengkaji tentang bagaimana tanggapan dari perempuan yang berada dalam cakupan lokasi penelitian dengan menggunakan analisis dari pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hak-hak reproduksi perempuan terkhusus mengenai hak menolak kehamilan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di RW. 03 Kel. Klojen, Kota Malang dengan mengambil empat RT sebagai titik penelitian. Alasan dari pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan pada kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk yang dalam setiap anggota keluarga memiliki rata-rata empat orang jiwa dalam satu rumah. Selain itu, seperti yang telah disebutkan diatas, Kota Malang juga memiliki

⁴²David Hizkia Tobing, dkk. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Universitas Udayana, 2016), 8.

jumlah kematian ibu meninggal saat mejalani proses reproduksi yang cukup tinggi. Setidaknya dalam lima tahun terakhir (2014-2018) terdapat 54 kasus dengan puncak kasus tertinggi terjadi pada 2017 dengan 14 kasus kematian ibu akibat proses reproduksi. Sehingga dari alasan tersebut penulis memilih Kelurahan Klojen sebagai fokus lokasi penelitian.

D. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau biasa disebut dengan nonrandom sampling. Mengutip dari pendapat Sugiyono dalam artikel yang berjudul “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu agar tercapainya suatu tujuan penelitian dengan data yang lebih representative⁴³.

Pada poin ini, peneliti telah menentukan informan yang dianggap mampu untuk menjawab isu yang telah diangkat dalam penelitian yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perempuan yang berada pada wilayah Kelurahan Klojen;
2. Perempuan yang mengalami proses reproduksi;
3. Perempuan yang menolak kehamilan.

⁴³Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses tanggal 26 November 2019.

Alasan dipilihnya narasumber yang berjenis kelamin perempuan adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman akan kesehatan reproduksi beserta hak-hak reproduksi dengan berdasarkan pada perspektif KH. Husein Muhammad.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan menggunakan wawancara sebagai bentuk penggalan data. Wawancara yang akan dilakukan bersifat semi-terstruktur kepada informan yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian dan menjadi sumber data primer yang kemudian digunakan sebagai rujukan utama peneliti. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena⁴⁴.

2. Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, membaca hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, serta dokumen tertulis yang masih berhubungan dengan pokok penelitian sebagai data pendukung sumber data primer. Diantara

⁴⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 121.

buku yang menjadi bahan pendukung adalah buku yang berjudul buku Islam Agama Ramah Perempuan karya KH. Husein Muhammad, buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender karya KH. Husein Muhammad serta buku-buku pendukung lain yang dijadikan rujukan oleh peneliti diantaranya buku karya Masdar F. Mas'udi Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag, buku Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin yang ditulis oleh Kementerian Kesehatan RI, dan buku-buku mengenai kesehatan reproduksi lainnya. Lebih lanjut penulis juga mengumpulkan jurnal dan artikel terkait, serta kanal media yang membahas mengenai hak reproduksi, kesehatan reproduksi, serta pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hak reproduksi.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam untuk menggali informasi lebih jauh mengenai apa yang telah dipaparkan oleh narasumber yang masih berkaitan dengan judul. Wawancara dilakukan kepada perempuan pada lokasi penelitian yang kemudian direkam menggunakan alat perekam digital, transkrip interview, catatan lapangan, foto, dan berbagai data lain yang sejenis dengan perkiraan lama waktunya selama 45-60 menit pada setiap informan. Pertanyaan pertama yang disampaikan kepada informan mengenai pendapat serta pengetahuan informan mengenai isu yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian dilakukan berbagai teknik wawancara untuk

menggali lebih dalam pernyataan informan. Lebih lanjut peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan jumlah 10 informan pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.1

Narasumber dari Unsur Pelaku

No	Nama	Usia	Profesi
1	H	26	Karyawan swasta
2	L	28	Penjaga warung
3	A	29	Penjaga warung
4	SK	31	Ibu rumah tangga
5	SA	34	Ibu rumah tangga
6	E	34	Pegawai
7	P	36	Karyawan swasta
8	J	38	Karyawan swasta
9	IS	39	Pemilik toko
10	W	41	Pemilik warung

Narasumber diatas merupakan rekomendasi nama-nama yang telah diberikan oleh Bapak Lucky Edie S. selaku Bapak Ketua RW dalam lokasi penelitian yang telah dipilih. Dari sejumlah nama yang telah direkomendasikan merupakan masyarakat pada Kelurahan Klojen yang dianggap mampu untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

G. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan memudahkan pemahaman, maka penulis akan menggunakan teknik pengolahan data dengan melalui tahap-tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*)⁴⁵:

1) Pemeriksaan Data

Editing merupakan proses meneliti kembali terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti. Hal ini berhubungan dengan objek yang akan dikaji oleh peneliti agar tidak terjadi kekurangan data dalam penyelesaian permasalahan yang hendak diteliti. Dalam hal ini, data yang akan dilihat kembali oleh peneliti adalah buku, artikel terkait, dan jurnal yang membahas tentang pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak-hak reproduksi perempuan terlebih difokuskan kepada hak menolak kehamilan oleh perempuan dan ditunjang dengan buku pendukung lainnya.

2) Klasifikasi

Pada tahapan ini, penulis akan mengelompokkan data yang telah diperoleh dengan pola tertentu supaya mudah untuk ditulis dan dipahami. Dalam tahapan ini akan dikelompokkan berdasarkan, *pertama*, tentang pendapat KH. Husein Muhammad mengenai hak kesehatan reproduksi terlebih kepada hak menolak kehamilan. *Kedua*, mengenai pendapat perempuan di Kelurahan Klojen

⁴⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*, (Malang: 2015), 29.

mengenai pemikiran KH. Husein Muhammad tentang kesehatan reproduksi beserta hak reproduksi.

3) Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah pembuktian mengenai validitas data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan sudah dikelompokkan akan diperiksa sebelum masuk ke tahap analisis dan dapat ditemukannya kesimpulan secara proporsional. Pada tahapan ini penulis akan memeriksa kembali data-data mengenai pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak menolak kehamilan serta pendapat-pendapat perempuan yang telah dikumpulkan mengenai isu yang diangkat dalam penelitian agar nantinya data yang terkumpul benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

4) Analisis


Setelah data yang berupa transkrip wawancara terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan dengan teknik tertentu⁴⁶. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis tersebut dilakukan untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada. Dalam tahapan ini penulis akan melakukan analisis terhadap pendapat-pendapat perempuan dengan menggunakan perspektif KH. Husein Muhammad tentang hak reproduksi menolak kehamilan sebagai acuan dasar.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018), 26.

5) Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari sebuah penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada langkah ini penulis akan memberikan poin-poin agar dapat memberikan gambaran secara ringkas, padat, dan jelas supaya lebih mudah untuk memahami hasil dari penelitian tentang pemikiran yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad mengenai hak-hak kesehatan reproduksi bagi perempuan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Kondisi Objek Penelitian

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan tentang gambaran kondisi wilayah dari tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian, yang didalamnya meliputi letak geografis wilayah penelitian, kondisi penduduk, kondisi pendidikan, serta kondisi ekonomi dalam lingkup wilayah penelitian. Hal ini akan diperuntukkan sebagai rujukan awal penulis dalam melakukan penelitian.

a. Letak Geografis

Kelurahan Klojen merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Klojen yang terletak di pusat Kota Malang, letaknya yang sangat strategis menjadikan Kelurahan Klojen menjadi tempat yang banyak dikunjungi karena pada kawasan ini karena

terdapat Stasiun Malang Kota Baru, sebagai pusat moda transportasi kereta api masal di Kota Malang.

Kantor Kelurahan Klojen sendiri beralamatkan di Jalan Pattimura No. 51 Kelurahan Klojen, Kota Malang dengan kode pos 65111. Kelurahan Klojen memiliki luas wilayah sebesar 0,81 km² dari total 8,83 km² luas Kecamatan Klojen atau sekitar 9,17% bagian wilayah dari keseluruhan dari kecamatan Klojen dengan batas-batas wilayah sebagai berikut⁴⁷:

- 1) Sebelah utara Kelurahan Klojen berbatasan langsung dengan Kelurahan Samaan dan Rampal Celaket;
- 2) Sebelah timur kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing;
- 3) Sebelah selatan Kelurahan Klojen berbatasan dengan Kelurahan Kidul Dalem;
- 4) Sebelah barat kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen⁴⁸.

b. Kondisi Penduduk

Kelurahan Klojen terdiri atas 7 RW dan 47 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 5.417 jiwa⁴⁹ dengan perincian sebagai berikut:

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kecamatan Klojen Dalam Angka 2018*, (Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang), 6.

⁴⁸Dinas Komunikasi dan Informatika, <https://kelklojen.malangkota.go.id/profil/unit-kerja/>.

⁴⁹Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kecamatan Klojen Dalam Angka 2018*, 22.

Tabel 4.1
Kependudukan

Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin
Klojen	2.457	2.960	5.417	83,01

Pada Kelurahan Klojen memiliki jumlah rasio jenis kelamin sebesar 83,01 maksudnya adalah dalam wilayah tersebut memiliki lebih banyak penduduk dengan jenis kelamin perempuan dengan rerataan dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 83 penduduk laki-laki. Selanjutnya dalam wilayah Kelurahan Klojen memiliki persentase kependudukan sebesar 5,25 dengan kepadatan penduduknya sekitar 6.688/km².⁵⁰

2. Hasil Wawancara tentang Pemahaman Hak Reproduksi Perempuan di Kelurahan Klojen

Pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dianggap sebelah mata. Karena, kesehatan reproduksi adalah merupakan komponen penting dari pembangunan sosial, ekonomi, dan perkembangan manusia. Kesehatan reproduksi perempuan merupakan keadaan dimana perempuan menunjukkan keadaan sehat baik secara

⁵⁰Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kecamatan Klojen Dalam Angka 2018*, 24.

fisik maupun mental yang berhubungan langsung dengan fungsi dan proses reproduksinya, yang termasuk didalamnya tidak adanya penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi aktivitas reproduksi tersebut.

Pada umumnya masih terdapat perempuan yang abai terhadap kesehatan reproduksinya. Ketika para informan diberikan pertanyaan mengenai kesehatan serta hak reproduksi, terdapat informan yang belum mengetahui akan hal tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang memadai dari pihak terkait membuat masyarakat tak jarang menilai kesehatan reproduksi hanyalah sebatas pada program Keluarga Berencana saja, hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Ibu J (38):

“kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi itu apa ya? Kalau KB saya tau, soalnya dulu hanya dengar saja waktu ikut program KB ... Oh seperti itu ya mas, kalau pahamnya ya masih baru saja ini paham saya mas”⁵¹

Selain pernyataan yang diungkapkan dari Ibu J (38), hal serupa juga disampaikan oleh informan selanjutnya, yaitu Ibu E (34) yang menyampaikan bahwa:

“Kesehatan reproduksi itu KB bukan mas? Kalau tentang reproduksi saya taunya hanya tentang KB itu aja... Yang saya pahami hanya tentang KB sih mas, kalau yang lainnya saya gak tau”⁵²

Lebih lanjut Ibu A (29) menambahkan jawaban mengenai kesehatan reproduksi ini dengan menjawab:

“saya tidak pernah mendengarnya mas... kalau kesehatan reproduksi saya tidak tau, tapi kalau cara mengkonsumsi KB saya tau”⁵³

⁵¹J, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁵²E, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

⁵³A, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

Dari keterangan yang diperoleh dari beberapa informan diatas, terlihat bahwa masih terdapat perempuan yang menganggap bahwa kesehatan reproduksi hanya sebatas pada program KB. Sementara itu, hak reproduksi berbicara lebih luas bukan semata-mata berkuat kepada program KB saja. Ironisnya, data lapangan menunjukkan juga bahwa masih terdapat informan yang menyebutkan bahwa belum pernah mendengar mengenai kesehatan reproduksi, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu W (41):

“kesehatan reproduksi ya? Saya kok belum tau ya mas... ya saya kurang paham juga mas, apakah itu bermanfaat bagi wanita?”⁵⁴

Seperti informasi yang telah didapatkan pada wawancara diatas, ketika informan ditanya mengenai kesehatan reproduksi, masih terdapat perempuan yang sama sekali belum mengetahui apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi.

Adapun demikian, tidak sedikit pula informan yang sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi perempuan, penulis telah menghimpun beberapa pendapat tersebut yang diantaranya disampaikan oleh SA (34), SK (31), L (28), IS (39), H (26), untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Ibu SA (34) ketika ditanya mengenai kesehatan reproduksi, informan memberikan jawaban:

“kesehatan reproduksi? ya aku pernah denger beberapa kali aja mas... kalau memahami tentang kesehatan reproduksi kayaknya aku belum begitu paham ya tau aja, tapi aku pernah juga dengar beberapa kali tentang cara merawat kesehatan reproduksi”⁵⁵

⁵⁴W, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁵⁵SA, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

Kemudian Ibu SK (31) juga memberikan jawaban mengenai kesehatan reproduksi dengan jawaban:

“sepertinya saya pernah dengar sebelumnya... kalau memahami kesehatan reproduksi sepertinya saya masih kurang begitu paham”⁵⁶

Selanjutnya Ibu L (28) memberikan jawaban dari pertanyaan yang sama mengenai kesehatan reproduksi dengan jawaban:

“oh iya aku pernah denger mas... cukup memahami mengenai kesehatan reproduksi, karena menurut pendapatku sistem reproduksi wanita itu sangat sensitif, jadi untuk menjaga sistem reproduksi wanita agar tetap sehat maka kita harus tau gimana cara perawatan yang baik dan yang benar”⁵⁷

Kemudian Ibu IS (39) memberikan pernyataan tentang kesehatan reproduksi seperti berikut:

“iya, pernah dengar tentang itu pas saya hamil dulu mas... sepemahamanku kesehatan reproduksi itu yang melahirkan sama menyusui itu kan? Terus bagaimana cara menjaga rahim juga biar kandungannya sehat terus”⁵⁸

Pada wawancaranya Ibu H (26) memberikan jawaban ketika ditanya mengenai kesehatan reproduksi dengan jawaban sebagai berikut:

“sepertinya aku pernah baca-baca itu mas, di sosial media juga suka ada berita mengenai kesehatan reproduksi... aku kalau ditanya pahamnya ya cukup paham lah mas meskipun dikit-dikit, kayak bagaimana caranya kita merawat dan menjaga kesehatan reproduksi biar tetap sehat”⁵⁹

⁵⁶SK, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

⁵⁷L, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁵⁸IS, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

⁵⁹H, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

Dari hasil data lapangan dapat diketahui bahwa telah banyak masyarakat yang sudah mengetahui dan sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, meskipun masih terdapat masyarakat yang mengetahuinya hanya sebatas KB ataupun saat hamil dan melahirkan, bahkan masih terdapat juga masyarakat yang belum mengetahui tentang kesehatan reproduksinya. Hal ini merupakan hal yang positif dan perlu untuk terus diperbaiki lagi, untuk itu kesehatan reproduksi ini didukung dengan adanya hak reproduksi sebagai pelindung dari kesehatan reproduksi itu sendiri agar berjalan dengan baik.

Lebih lanjut ketika para informan ditanya mengenai hak reproduksi, dalam hal ini masih terdapat perempuan yang belum mengetahui akan hak reproduksi yang mereka miliki. Dalam hal ini, penulis mengelompokkan hasil jawaban dari para informan mengenai permasalahan hak reproduksi. Seperti jawaban yang diberikan oleh Ibu J (38) berikut:

“loh ini hak ya mas, beda sama yang tadi yang reproduksi? Saya tidak tau juga mas itu apa”⁶⁰

Ibu SA (34) juga menyampaikan hal serupa mengenai adanya hak reproduksi bahwa:

“nah kalau hak reproduksi dalam Islam aku baru mendengar ini, apa itu mas?”⁶¹

Lebih lanjut Ibu SK (31) memberikan jawaban yang hampir sama dengan informan sebelumnya dengan jawaban:

⁶⁰J, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁶¹SA, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

“hak reproduksi dalam Islam? Seperti saya belum pernah mendengar, apa ada hak yang seperti itu ya?”⁶²

Berikutnya Ibu A (29) menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

“saya tidak tau juga mas, ternyata hak wanita itu banyak sekali ya”⁶³

Dapat dilihat dari data yang telah dikumpulkan diatas merupakan berbagai jawaban dari para informan ketika ditanya mengenai hak reproduksi, masih banyak informan yang belum memahami akan adanya hak reproduksi tersebut. Adapun demikian terdapat perempuan yang sudah mengetahui akan adanya hak reproduksi walaupun dengan jawaban yang masih samar, hal ini dikemukakan oleh Ibu P (36), dengan jawaban:

“hak reproduksi Islam? Seperti hak memperlakukan wanita bukan mas?”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa perempuan masih belum begitu mengerti akan adanya hak reproduksi. Data lapangan menunjukkan masih minimnya informasi mengenai hak reproduksi membuat perempuan sulit untuk membedakan antara kesehatan reproduksi dengan hak reproduksi perempuan.

Terlepas dari pemahaman mengenai hak reproduksi yang telah dikemukakan diatas, para informan telah memberikan respon ketika ditanya mengenai adanya dari hak reproduksi ini, seperti yang disebutkan oleh Ibu P (36):

“oh hak reproduksi seperti itu sepertinya saya pernah mendengar, dan menurut saya sangat baik, karena bukan hanya wanita yang

⁶²SK, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

⁶³A, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁶⁴P, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

*harus menjaga kesehatan reproduksi tapi pria juga, untuk sama-sama saling menjaga kesehatan masing-masing*⁶⁵

Ibu A (29) memberikan pendapatnya tentang hak reproduksi sebagai berikut:

*“menurut saya baik sekali, karena wanita harus memiliki hak untuk saling menjaga reproduksi agar sehat, kalau hak tersebut di jalankan dengan benar sepertinya akan sangat berguna bagi wanita”*⁶⁶

Dari pendapat yang dikemukakan oleh informan diatas menunjukkan bahwa perempuan setuju dengan adanya hak reproduksi tersebut, dengan adanya hak reproduksi ini nantinya akan dirasa sangat berguna dan baik tidak hanya bagi perempuan namun juga bagi laki-laki.

Selanjutnya Ibu E (34) memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut dengan ungkapan sebagai berikut:

*“Wah sepertinya banyak sekali manfaat dari hak reproduksi dalam Islam, saya setuju mas, karena kalau menurut saya sih bagus ya mas, kalau ada hak itu sepertinya wanita bisa mendapatkan hak yang lebih adil”*⁶⁷

Menurut pendapat dari informan diatas menyebutkan bahwa hak reproduksi menjadi sangat bermanfaat bagi seorang perempuan, hal ini juga disepakati oleh Ibu SK (31) yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang sama mengenai hak reproduksi dengan jawaban sebagai berikut:

“wah sepertinya hak itu penting ya buat wanita, saya setuju tentang hak itu bagus dan bermanfaat walaupun saya baru tau ada

⁶⁵P, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

⁶⁶A, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁶⁷E, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

hak seperti itu, tapi saya setuju mas, karena itu sangat baik, andai saya tau ada hak reproduksi seperti itu dari dulu”⁶⁸

Kemudian Ibu L (28) menambahkan responnya mengenai hal ini dengan berpendapat:

“aku gak pernah denger sebelumnya, gak pernah tahu sama hak reproduksi dalam Islam, aku baru tau kalau ada hak seperti itu... sangat setuju aku mas, dengan hak reproduksi seperti yang telah dijelaskan, sepertinya itu sangat baik dan berguna untuk wanita ya”⁶⁹

Dari respon yang ditunjukkan oleh para informan diatas, sangat terlihat bahwa mereka menyambut baik dengan memberikan berbagai tanggapan ketika mengetahui akan adanya hak reproduksi tersebut. Dari berbagai komentar yang didapatkan, banyak diantara informan menganggap baik dan penting bagi diri informan dengan adanya hak reproduksi ini. Dari hasil wawancara yang diperoleh, para informan memberikan tanggapan yang hampir sama dan mengarah kepada hal yang positif ketika memberikan jawaban tentang hak reproduksi.

3. Hasil Wawancara tentang Implementasi Hak Reproduksi Perempuan Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad di Kelurahan Klojen

Pada realitasnya data di lapangan menunjukkan hal yang sangat tidak terduga sebelumnya, informan masih terlihat sangat asing dengan adanya hak

⁶⁸SK, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

⁶⁹L, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

reproduksi menolak kehamilan tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara mengenai hak menolak kehamilan ini, telah didapati jawaban seperti yang disampaikan oleh Ibu J (38) yang mengatakan:

“menolak kehamilan? Apa itu? Saya baru mendengar juga ada hal seperti itu”⁷⁰

Ketika ditanya mengenai hak menolak kehamilan, Ibu SA (34) juga memberikan jawaban yang serupa dengan informan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

“belum pernah denger aku kayak e mas, seperti apa itu mas?”⁷¹

Selaras dengan jawaban informan sebelumnya, Ibu A (29) juga memberikan jawabannya sebagai berikut:

“saya belum pernah mendengar hak itu mas”⁷²

Dari beberapa jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa para informan masih belum mengetahui akan adanya hak reproduksi menolak kehamilan. Hak menolak kehamilan sendiri sebetulnya tidak hanya dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad saja, akan tetapi juga sempat disinggung oleh Masdar F. Mas’udi dengan istilah lain yakni hak mengatur kehamilan.

Selain dari berbagai jawaban yang telah dikemukakan diatas, terdapat pula informan yang memiliki jawaban berbeda, yaitu Ibu SK (31), Ibu H (26), dan Ibu

⁷⁰J, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁷¹SA, wawancara (Klojen, 22 Februari 2020).

⁷²A, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

W (41) yang menganggap bahwa hak menolak kehamilan ini merupakan program Keluarga Berencana:

Dalam hal ini, Ibu SK (31) ketika ditanya mengenai hak menolak kehamilan, beliau memberikan jawabannya sebagai berikut:

“hak menolak kehamilan? Apa itu? Apa sama seperti KB?”⁷³

Lebih lanjut Ibu H (26) memberikan jawabannya dengan pendapat yang hampir sama dengan informan sebelumnya:

“KB ya? Saya tau mas kalau itu”⁷⁴

Terkait dengan hak tersebut Ibu W (41) juga memberikan jawabannya sebagai berikut:

“hak menolak kehamilan? Seperti KB?”⁷⁵

Dari hasil data yang telah terkumpul diatas, data hasil wawancara tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok informan yang masing-masing telah memberikan jawabannya mengenai hak menolak kehamilan tersebut, yang pertama dengan jawaban yang masih sangat asing dengan istilah hak reproduksi menolak kehamilan, dan yang kedua memberikan jawabannya dengan beranggapan bahwa hak menolak kehamilan adalah bentuk dari program KB.

⁷³SK, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

⁷⁴H, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁷⁵W, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

Meskipun bisa dikatakan dalam permasalahan mengenai pemahaman akan arti dari hak menolak kehamilan ini masih asing di telinga informan, akan tetapi setelah mendapatkan penjelasan yang cukup para informan telah memberikan responnya akan hak tersebut, berikut Ibu A (29) memberikan tanggapannya:

“ya bagus mas, soalnya dalam pekerjaan kan juga kadang ada tuntutan target gitu jadi juga harus dipikir kalau mau punya anaknya kapan, apalagi kalau kerjanya gak bisa ditinggal nanti anaknya yang momong jadi neneknya, harus dipikir itunya juga”⁷⁶

Ibu H (26) memiliki alasan yang menguatkan argumennya dalam memberikan pendapat tentang hak menolak kehamilan ini dengan mengatakan:

“bagus, masalahnya kan saya juga bekerja karena ekonominya keluarga belum stabil, kalau mau tambah anak pastinya juga nambah biaya lain lagi sama harus siap. Menurut saya bagus sama hak ini, ya bisa lebih untuk mempersiapkan juga lah biar tidak seperti kehamilan pertama”⁷⁷

Senada dengan yang telah diungkapkan oleh informan sebelumnya, Ibu IS (39) juga memberikan pendapatnya mengenai hak tersebut:

“ya bagus mas, soalnya pasangan juga terutama wanita harus bisa mengontrol kehamilannya mas, karena banyak sekali yang harus di persiapkan apalagi masalah perekonomian”⁷⁸

Menurut pendapat yang telah dikumpulkan diatas, terlihat dalam hal ini alasan ekonomi menjadi salah satu penyebab diterimanya hak reproduksi menolak kehamilan pada kalangan perempuan di Kelurahan Klojen Kota Malang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan pekerjaan sehingga belum diberikannya cuti

⁷⁶A, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁷⁷H, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁷⁸IS, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

kepada perempuan, selain itu juga dari perekonomian keluarga yang masih belum stabil sehingga menunda memiliki anak menjadi pilihan yang tepat.

Lebih lanjut informan selanjutnya yakni Ibu P (36) dalam memberikan tanggapannya mengenai hak reproduksi menolak kehamilan tersebut, beliau mengemukakan hal sebagai berikut:

“bagus dan baik malahan menurut saya, karena kan hamil juga perlu banyak persiapan juga dari uang dan saya pribadi juga harus siap, apalagi ketika ada riwayat sakit atau yang lahirannya harus di oprasi caesar kan itu ada batas-batasannya maksimal bisa berapa kali melahirkan, dengan adanya hak tersebut wanita pasti merasa terbantu”⁷⁹

Dari jawaban tersebut dapat terlihat bahwa selain dari alasan ekonomi yang dapat menjadi penyebab dari disetujuinya hak menolak kehamilan, terdapat alasan lain yakni dari kesehatan perempuan itu sendiri. Hak menolak kehamilan dirasa sangat berguna bagi perempuan dengan berdasarkan pada pendapat tersebut diatas.

Selain dari dua alasan yang telah disebutkan diatas, informan selanjutnya yakni Ibu W (41) juga memberikan opininya mengenai hak menolak kehamilan tersebut:

“sangat setuju, karena kan usia saya juga sudah segini mas. Nanti kalau punya anak lagi pikiran jadi kesana kesini belum yang di rumah sama yang di tempat kerja juga, ya berisiko juga kalau sudah usia segini tapi tidak bisa mengontrol kehamilan yang ada malah anak-anak kasian kurang perhatian”⁸⁰

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh informan W (41), terdapat alasan lain dari diterimanya hak menolak kehamilan ini yakni tentang permasalahan usia yang menjadi pertimbangan dalam memiliki anak. Karena pada dasarnya,

⁷⁹P, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

⁸⁰W, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

dikhawatirkan nantinya terdapat risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dari adanya proses reproduksi di usia lanjut. Adapun demikian masih terdapat alasan lain sehingga dapat diterimanya hak menolak kehamilan ini, hal ini disebutkan oleh Ibu L (28) yang menambahkan alasan mengenai kesetujuan tentang adanya hak menolak kehamilan dengan:

“menurutku hak menolak kehamilan ini cukup baik bagi wanita, karena dalam masa kehamilan kan banyak banget ya mas hal-hal yang perlu di persiapkan terlebih dahulu, makanya aku setuju dengan hak menentukan kehamilan soalnya kita nanti juga akan lebih gampang memutuskan kapan kita siap untuk melakukan program kehamilan”⁸¹

Kemudian Ibu E (34) juga memberikan tanggapan yang hampir sama dengan informan lain yakni:

“kalau menurut saya sih mas, hak menolak kehamilan itu baik terutama bagi wanita, karena kalau kita tidak mengatur atau memprogram kehamilan sepertinya kita sebagai wanita akan kewalahan menentukan jarak dan kesiapan kita untuk kehamilan selanjutnya”⁸²

Lebih lanjut Ibu SA (34) juga memberikan jawabannya mengenai hal ini dengan tanggapan sebagai berikut:

“setuju aku mas. Alasannya ya karena dengan itu tadi kan jadi lebih teratur aja mas, jadi ada perencanaan sebelum anak selanjutnya juga terus aku juga bisa ngatur jaraknya sama siapnya aku juga kalau ada hak itu”⁸³

Dari berbagai penjelasan yang diperoleh diatas, terdapat alasan lain sehingga dapat diterimanya hak menolak kehamilan di kalangan perempuan.

⁸¹L, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁸²E, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

⁸³SA, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

Alasan kesiapan dalam memiliki anak serta jarak antara anak pertama dan yang selanjutnya menjadi pertimbangan penting bagi perempuan.

Selain dari berbagai pendapat diatas, Ibu J (38) juga memberikan opininya mengenai hak menolak kehamilan yakni:

“oh seperti itu, kalau menurut saya bagus sih mas, dan saya setuju dengan hal itu”⁸⁴

Dari hasil wawancara yang telah dikumpulkan dari beberapa informan diatas menyebutkan bahwa sebagian besar dari mereka memberikan jawaban dengan respon yang positif. Selain dari banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh informan diatas, pendapat berbeda dinyatakan oleh Ibu SK (31), berikut pernyataannya mengenai hak menolak kehamilan:

“saya sedikit tidak setuju mas kalau masalah yang menolak kehamilan ini, karena kan nikah ini tujuannya untuk memiliki anak. Jadi ya kalau masih ada rejeki kenapa harus ditolak sih mas, kan anak juga yang nanti istilahnya menolong kita waktu sudah tua”⁸⁵

Dari penjelasan tersebut didapatkan bahwa alasan dari tidak diterimanya hak menolak kehamilan ini karena alasan dari adanya sebuah pernikahan adalah untuk mempunyai anak, informan beranggapan bahwa anak merupakan rezeki dari Tuhan yang harus diterima.

Selanjutnya, dalam pemenuhan hak reproduksi menolak kehamilan ini, KH. Husein Muhammad memberikan cara yang dapat dilakukan misalnya dengan cara yang sebagaimana telah diatur dalam program Keluarga Berencana. Adapun

⁸⁴J, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁸⁵SK, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

demikian respon berbeda ditunjukkan dari pendapat yang telah diutarakan oleh para informan, seperti yang dikemukakan oleh Ibu E (34), berpendapat bahwa:

“kalau menurut saya belum bisa mas, karena dari pengalaman saya sendiri dulu waktu masih pake KB tetap saja kecolongan dan akhirnya tetap positif. Jadi belum bisa kalau mau dijadikan alternatif yang tadi karena masih ada kekurangannya, belum lagi efek yang saya rasakan saat mengkonsumsi KB, berat badan saya malah semakin meningkat mas”⁸⁶

Menurut pendapat dari Ibu E (34) ketika diberikan pertanyaan mengenai pemenuhan dari hak reproduksi yang berupa program KB, beliau berpendapat bahwa dalam hal tersebut masih belum bisa untuk pemenuhan dari hak menolak kehamilan. Hal ini dikarenakan dalam program KB masih juga terdapat perempuan yang tetap hamil meskipun sudah mengikuti program tersebut.

Walaupun demikian Ibu J (38) memberikan pendapat berbeda mengenai program KB sebagai pemenuhan dari hak menolak kehamilan, dengan memberikan jawaban:

“bisa saja mas, soalnya kan kasian juga kalau kehamilannya gak diatur nanti anak yang pertama masih kecil sudah punya adik lagi kan nanti juga gak maksimal ngerawatnya”⁸⁷

Sejalan dengan pendapat yang telah disebutkan oleh Ibu J (38), Ibu SA (34) juga menyetujui akan hal tersebut:

“kalau menurutku ini ya bisa saja mas, soalnya dengan adanya program KB jadi perempuan ini bisa bebas menentukan kasiapan untuk memulai program kehamilan mas”⁸⁸

Selanjutnya Ibu P (36) menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut:

⁸⁶E, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

⁸⁷J, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁸⁸SA, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

“menurut saya sangat sangat terbantu, karena selain wanita bisa lebih mempersiapkan kebutuhannya wanita juga bisa membatasi kehamilan mereka yang tidak memberikan resiko yang berat”⁸⁹

Dari apa yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa pemenuhan hak reproduksi menolak kehamilan disetujui dengan alasan kesiapan dari seorang perempuan dalam memiliki anak serta dalam pemenuhan kebutuhannya. Selain itu juga agar dapat lebih teraturnya jangka waktu kelahiran.

Lebih lanjut informan A (29) juga mengajukan responnya tentang hal ini dengan jawaban sebagai berikut:

“menurut saya sih sangat bisa di jadikan alternatif yang baik, karena wanita juga harus mempersiapkan segala hal, apalagi kalau bekerja dengan adanya KB itu wanita bisa memilih dan menentukan kesiapan mereka sehingga tidak memberatkan orang tua atau orang lain seperti pengasuh”⁹⁰

Ibu L (28) dalam hal ini memberikan tanggapannya tentang program KB sebagai pemenuhan hak menolak kehamilan sebagai berikut:

“Menurutku KB dapat di jadikan sebagai alternatif menentukan kehamilan, karena sejauh ini KB dapat di jadikan sebagai salah satu cara yang cukup berhasil dalam program menunda kehamilan, dibandingkan dengan cara yang lain”⁹¹

Dari penjelasan diatas dapat dimengerti bahwa program KB sebagai salah satu cara dari pemenuhan hak reproduksi menolak kehamilan dapat dijadikan sebagai alternatif penunda kehamilan. Program ini dirasa tepat bagi perempuan yang ingin mengatur dan mempersiapkan kehamilannya.

⁸⁹P, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

⁹⁰A, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁹¹L, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

Selanjutnya, Ibu H (26) juga memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut:

“bisa dan malah bermanfaat sekali kalau menurut saya, apalagi saya sebagai pekerja, saya merasa sangat terbantu dengan adanya KB karena saya bisa mengontrol jangka waktu kehamilan saya, karena menurut saya apabila wanita yang bekerja tidak mengkonsumsi KB pasti merasa sangat kerepotan untuk mengatur program hamil”⁹²

Menurut pendapat yang diberikan oleh Ibu H (26), salah satu alasan dari diterimanya program KB sebagai pemenuhan dari hak menolak kehamilan adalah dikarenakan alasan pekerjaan, dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengontrol dan mengatur jarak dari kehamilan.

Selanjutnya Ibu IS (39) memberikan tanggapan tentang program KB sebagai pemenuhan dari hak menolak kehamilan dengan jawaban sebagai berikut:

“bisa aja sih mas, tapi ya gitu kalau ga cocok bisa menambah berat badan seperti saya ini habis ikutan KB berat badannya jadi tambah soalnya nafsu makan saya semakin meningkat, dan susah sekali untuk menurunkannya kembali. Tapi kalau untuk pemenuhan hak yang itu tadi ya sepertinya bisa asal KB yang kita pakai harus di konsumsi secara teratur aja sih mas”⁹³

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu IS (39) dapat dilihat bahwa alasan penggunaan program KB dalam pemenuhan hak menolak kehamilan ini dapat saja dilakukan. Akan tetapi dalam penggunaannya, hal ini jika tidak sesuai dengan kondisi tubuh perempuan maka dapat menimbulkan nafsu makan yang bertambah sehingga berakibat pada kenaikan berat badan pada pemakainya.

Lebih lanjut Ibu W (41) juga memberikan opininya mengenai hal tersebut dengan memberikan jawaban:

⁹²H, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

⁹³IS, wawancara (Klojen, 22 February 2020).

“bisa saja, ya karena usia itu tadi masalahnya kan daripada hamil terus berisiko soalnya usia sudah segini mendingan sekarang saya jaga anak dan keluarga saya saja yang ada ini semaksimal mungkin, anak segini saja saya sudah kewalahan apalagi kalau harus terus ditambah”⁹⁴

Jika dilihat dari pendapat yang diberikan oleh informan diatas, alasan usia menjadi salah satu dari dapat diterimanya program KB dalam pemenuhan hak reproduksi menolak kehamilan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari risiko dalam proses reproduksi yang disebabkan oleh usia, sehingga perempuan lebih memilih untuk fokus menjaga yang telah ada daripada untuk menambah.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Pemahaman Hak Reproduksi Perempuan di Kelurahan Klojen

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan serta hak reproduksi yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam kebutuhan serta pemenuhan hak dalam menjalani proses reproduksinya. Perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai suatu cara yang sehat dan bertanggung jawab dalam menuangkan cinta dan kasih diantara laki-laki dan perempuan. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam al-Quran, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

⁹⁴W, wawancara (Klojen, 01 Maret 2020).

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)⁹⁵.

Dengan dasar cinta dan kasih inilah yang nantinya diharapkan mampu untuk mewujudkan sistem relasi kehidupan yang dijalani suami dan isteri dalam keluarga berjalan dengan cara-cara yang sehat dan baik, agar nantinya akan terbentuk keluarga yang baik pula. Karena pada dasarnya dengan relasi keluarga yang baik maka nantinya akan tumbuh dan berkembang seorang anak yang baik pula, tidak hanya dalam keluarga tapi juga dalam lingkungan pertemanannya juga⁹⁶.

Cara yang baik tersebut juga harus dilakukan dengan sikap saling memberi dan menerima dengan ikhlas, mengerjakan setiap kewajiban masing-masing secara adil dan setara sebagai pemenuhan hak bagi pihak yang lainnya⁹⁷, yang termasuk di dalamnya merupakan hak reproduksi perempuan dalam kehidupan berkeluarga.

Akan tetapi dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hak reproduksi ini tergolong masih cukup rendah. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang memadai sehingga perempuan hanya menganggap hak reproduksi hanya pada sebatas program Keluarga Berencana saja, lebih dari itu hak reproduksi perempuan sangat luas dan tidak hanya berkuat pada program Keluarga Berencana saja.

⁹⁵Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/30/21>.

⁹⁶Mahasiswa Berpendidikan Hukum, *Perempuan Masa Kini: Kumpulan Esai Keperempuanan*, (MBH,2018) 132.

⁹⁷Gaya Nusantara, *Tafsir Progresif Islam dan Kristen Terhadap Keragaman Gender dan Seksualitas: Sebuah Panduan Memahami Tubuh dan Tuhan*, (Gaya Nusantara, 2020), 51.

Hak reproduksi merupakan kondisi dimana seseorang sehat tanpa adanya penyakit atau kelainan baik secara fisik maupun mental yang berbungan langsung dengan keadaan reproduksinya serta dirasa mampu dan berfungsi dengan baik sehingga dapat melakukan proses reproduksi⁹⁸. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang mengiraukan mengenai permasalahan tersebut. Kurangnya penyampaian informasi mengenai pentingnya hak reproduksi ini membuat perempuan menilai hak reproduksi hanya sebatas pada program Keluarga Berencana. Lebih dari itu, hak reproduksi tidak semata-mata berkuat pada program Keluarga Berencana, akan tetapi di dalamnya terdapat juga hak-hak lainnya.

Hak reproduksi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak, bukan semata-mata harus diketahui oleh perempuan saja akan tetapi laki-laki yang menjadi mitra perempuan dalam berkeluarga juga harus mengetahui akan hal tersebut.

Dari data yang telah diperoleh diatas, penulis menggunakan teori hak reproduksi yang dikutip dari Prof. Mufidah dalam bukunya yang menyebutkan bahwa hak reproduksi perempuan dalam Islam pada saat berumah tangga terbagi ke dalam empat bagian pokok, yaitu⁹⁹:

- a) Hak untuk memilih pasangan;
- b) Hak menikmati hubungan seksual;
- c) Hak menentukan kehamilan;

⁹⁸Kementrian Kesehatan RI, Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2015), 10.

⁹⁹Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 222.

d) Hak merawat dan mengasuh anak.

Kemudian penulis juga mengutip dari pendapat lain yang dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi menyebutkan ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan atau seorang ibu sebagai pengemban fungsi dari reproduksi, yaitu¹⁰⁰:

- a) Hak jaminan atas keselamatan dan kesehatan, yang dimulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.
- b) Hak jaminan kesejahteraan, tidak hanya ketika seorang ibu menjalani proses vital seperti mengandung, melahirkan dan menyusui saja, akan tetapi di dalam statusnya ketika menjadi seorang istri dan ibu dari seorang anak maka perempuan diberikan hak atas kesejahteraan baik berupa nafkah atau yang lainnya.
- c) Hak ikut mengambil keputusan. Dalam kaitannya dengan hak tersebut seorang istri diberikan hak untuk turut mengambil keputusan terutama hal-hal yang menyangkut dirinya khususnya yang menyangkut dengan proses reproduksi.

Pendapat lain yang datang dari KH. Husein Muhammad memberikan pembagian hak reproduksi perempuan ke dalam empat bagian, yaitu¹⁰¹:

- a) Hak menikmati hubungan seksual. Nikah atau kawin pada dasarnya adalah hubungan seksual, jika betitik pada pandangan tersebut maka dapat dikatakan jika nikah adalah merupakan hal yang dapat

¹⁰⁰Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 81.

¹⁰¹KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 263.

memberikan hak seksual untung berhubungan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan yang dikehendaki bersama.

- b) Hak menolak hubungan seksual. Jika dikaitkan dengan rumusan nikah diatas dengan mengaris bawah hal yang dilakukan dengan tujuan yang dihendaki bersama, maka hak tersebut juga dapat berlaku dan tidak dianggap nuzyus ketika seorang istri menolak hubungan seksual dari suami jika istri dalam keadaan sedang mengerjakan suatu kewajiban atau adanya udzur lain serta tidak dalam ancaman suami yang dapat merugikan dirinya.
- c) Hak menolak kehamilan. Hamil pada satu sisi dapat menjadi hal yang paling ditunggu dan hal yang paling membahagiakan bagi suami dan istri, tetapi dalam keadaan tersebut juga dapat dirasa hal yang berat dan tidak dikehendaki oleh seorang istri. Oleh karena itu jika seorang istri tidak menghendaki dengan adanya kehamilan maka hendaknya suami juga mempertimbangkan hal tersebut mengingat risiko yang dapat dialami oleh tubuh seorang istri akibat dari terjadinya proses kehamilan.
- d) Hak menggugurkan kandungan (aborsi). Pada prinsipnya Islam melarang adanya bentuk perusakan, pelukaan, dan pembunuhan terhadap manusia. Akan tetapi hal ini diperkenankan jika didasari dengan alasan-alasan kuat dan tidak sembarangan, beberapa diantaranya adalah beratnya alasan ekonomi yang tidak dapat ditanggung jika memiliki anak lagi. Kemudian jika dengan adanya

kehamilan maka akan membahayakan kehidupan ibu dengan pertimbangan dokter ahli maka hal ini diperbolehkan¹⁰².

Hak reproduksi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak, bukan semata-mata harus diketahui oleh perempuan saja akan tetapi laki-laki yang menjadi mitra perempuan dalam berkeluarga juga harus mengetahui akan hal tersebut. Mengutip pendapat yang termuat di dalam jurnal *International Encyclopedia of Human Geography* menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak reproduksi yang termasuk juga hak untuk mengakses layanan kesehatan dan keterangan secara umum dan diberikan hak atas pilihan reproduksi seperti kontrasepsi dan pemahaman mengenai aborsi khususnya¹⁰³.

Dari analisis data lapangan yang telah didukung dengan adanya teori-teori yang telah dikemukakan para ahli diatas, akan sangat disayangkan apabila perempuan masih belum mengetahui akan hak yang mereka miliki, utamanya dalam hak kesehatan reproduksi yang berhubungan langsung dengan kesehatan mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu sangat perlu ditekankan kembali pentingnya akan hak reproduksi dalam kehidupan, tidak hanya dalam masa menjalani proses reproduksi tetapi juga perlu dipahami dan dipelajari sejak usia remaja sebagai persiapan yang lebih matang saat telah berkeluarga dan memiliki mitra dalam berkeluarga untuk menjalankan proses reproduksinya yang aman serta tidak merugikan perempuan.

¹⁰²KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 286.

¹⁰³Carolin Schurr and Elisabeth Militz, "Reproductive Rights", *International Encyclopedia of Human Geography, 2nd edition, Volume 11*, University of Bern, 435.

2. Implementasi Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad di Kelurahan Klojen

KH. Husein Muhammad dalam pemabasannya mengenai hak kesehatan reproduksi terbagi ke dalam empat bagian, yaitu: hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi). Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasinya sampai pada hak menolak kehamilan.

Selain dari pendapat yang telah dikemukakan diatas, Masdar F. Mas'udi juga menyebutkan hal serupa tentang hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan, yakni hak mengatur kehamilan. Dalam konteks tersebut maksudnya adalah bahwa seorang calon ibu memiliki pilihan yang bebas untuk memilih 'mau hamil atau tidak, serta mau memiliki berapa anak nantinya', hal ini menjadi hak karena pada akhirnya nanti yang akan menanggung risikonya baik secara jasmani maupun mental adalah seorang ibu¹⁰⁴.

Akan tetapi dalam realitasnya, banyak masyarakat yang ketika ditanya mengenai keberadaan hak ini masih belum mengetahui akan adanya hak menolak kehamilan ini, bahkan ada juga yang baru mengetahui tentang hak ini. Dari berbagai jawaban yang diterima oleh peneliti, terlihat begitu mecolok bahwa pengetahuan masyarakat tentang hak reproduksi bisa dibilang sangat rendah, khususnya mengenai hak menolak kehamilan tersebut.

Jika diteliti lebih mendalam lagi, data di lapangan menunjukkan bahwa hak menolak kehamilan ini menuai berbagai respon yang berbeda dikalangan

¹⁰⁴Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 149.

perempuan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh lagi mengenai berbagai pendapat tentang hak menolak kehamilan ini. Masyarakat terbagi menjadi kelompok yang setuju dengan tidak setuju dengan adanya hak tersebut.

Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan beberapa alasan yang menjadikan seseorang setuju dengan adanya hak tersebut. Penelitian ini menghasilkan berbagai tanggapan dari para informan. Pada umumnya informan setuju dengan adanya hak tersebut, hal ini dikarenakan berbagai alasan yang telah diajukan oleh informan, diantaranya adalah dari alasan keteraturan, alasan kesiapan fisik serta mental dari perempuan, alasan kesiapan diri, alasan usia, alasan kesehatan diri dari seorang perempuan itu sendiri, dan juga alasan ekonomi dari keluarga. Menarik untuk dibahas melihat berbagai alasan yang telah disebutkan oleh para informan dalam menerima gagasan Husein Muhammad dalam idenya mengenai hak menolak kehamilan. Berbagai alasan tersebut akan dibahas secara terperinci sebagai berikut:

a. Alasan Kesehatan

Data di lapangan menunjukkan bahwa alasan kesehatan merupakan salah satu bagian dari diterimanya hak menolak kehamilan ini di masyarakat, memang jika dilihat dari sisi kesehatan baik dari segi fisik maupun mental, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perhatian lebih dari seorang suami dalam keadaan seperti ini. Al-Qur'an juga telah menegaskan secara gamblang dalam kondisi seperti ini perempuan berada dalam kondisi yang sangat rentan dan lemah. Bahkan pada saat kondisi menjelang melahirkan, keadaan tersebut menjadi semakin berat karena

didalamnya terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi oleh seorang ibu.

Dalam hal ini, hukum Islam dapat disandarkan pada kaidah:

الْعَمَلُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

“yang harus diambil adalah yang paling ringan mudharatnya”

Dalam hal ini jika dilihat dari banyaknya risiko yang harus ditanggung oleh perempuan, maka hal yang lebih diutamakan adalah keselamatan dari perempuan itu sendiri¹⁰⁵. Adapun alasan yang mendasari pernyataan demikian para fuqoha sepakat dalam dua hal; *Pertama*, ibu sudah jelas hidup sedangkan janin belum tentu hidup dan mungkin saja begitu lahir sudah meninggal terlebih dahulu. *Kedua*, kematian seorang ibu deritanya dirasakan oleh suami dan anak sebelumnya, akan tetapi dengan kematian janin belum tentu membuat banyak orang merasakan menderita sebab kematian.

b. Alasan Usia

Jika dilihat dari segi usia, informan menyebutkan bahwa setuju dengan adanya hak menolak kehamilan dengan alasan untuk menghindari risiko yang akan terjadi nantinya pada saat proses reproduksi. Hal ini benar adanya dengan didukung oleh data dari ahli kependudukan yang menunjukkan bahwa 20-45% dari semua kematian perempuan dalam kelompok usia subur (usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun) dikebanyakan negara berkembang

¹⁰⁵Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 152.

disebabkan oleh penyakit yang masih ada kaitannya dengan kehamilan¹⁰⁶. Mengutip artikel yang ditulis oleh Halodoc dalam media online menyebutkan beberapa risiko yang dapat terjadi ketika perempuan menjalani kehamilan pada usia lebih dari 40 tahun, diantaranya¹⁰⁷;

- 1) Ibu mengalami gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, plasenta previa, hingga preeklamsia.
- 2) Tingginya kemungkinan bayi lahir melalui operasi caesar.
- 3) Bayi lahir dengan berat badan lahir rendah.
- 4) Kelahiran premature.
- 5) Dapat terjadinya keguguran, terutama saat usia kehamilan masih di bawah 4 bulan.

Dalam hal ini menurut Masdar F Mas'udi, Islam telah memberikan kaidah untuk mencegah dan menghindari risiko-risiko yang telah disebutkan diatas dengan kaidah:

الضَّرُّ يُرْتَفَعُ

“setiap bahaya harus dihindarkan”¹⁰⁸

Maksudnya adalah dalam keadaan darurat seperti ini Islam membolehkan bahkan menganjurkan untuk lebih melindungi keselamatan jiwa seorang ibu yang mengandung dan harus menghindari risiko-risiko

¹⁰⁶KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 213.

¹⁰⁷Redaksi Halodoc, <https://www.halodoc.com/risiko-hamil-di-usia-tua-lebih-dari-40-tahun->, diakses pada 25 Maret 2020.

¹⁰⁸Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 152.

yang membahayakan jiwa seorang ibu, karena di dalam Islam melindungi keselamatan jiwa adalah prinsip Islam yang tidak dapat ditawar.

c. Alasan Ekonomi

Kemudian jika dilihat dari sisi perekonomian, sudah tidak asing lagi dengan perempuan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga agar lebih stabil. Hal ini yang mendorong informan setuju dengan adanya hak menolak kehamilan. Dengan adanya hak tersebut perempuan dapat mengatur kapan waktu hamil yang tepat baginya disela-sela pekerjaannya. Selain itu menurut informan dengan adanya hak tersebut perempuan menjadi lebih siap dalam menjalani proses reproduksinya dengan tidak mengganggu pekerjaan yang dijalani

d. Alasan Lain

Adapun demikian, fakta di lapangan terdapat informan yang menyatakan penolakan akan adanya hak reproduksi menolak kehamilan ini. Disebutkan bahwa hak ini tidak dapat diterapkan karena alasan dari adanya sebuah pernikahan adalah untuk memiliki anak, hal ini yang ditekankan oleh informan untuk tidak sependapat dengan adanya hak tersebut.

Lebih lanjut pada aspek lain, yaitu mengenai program KB sebagai pemenuhan dari hak menolak kehamilan. Menurut KH. Husein Muhammad dalam bukunya dituliskan bahwa, penolakan istri untuk hamil dapat dilakukan dengan cara dan alat sebagaimana yang diatur dalam program Keluarga Berencana, dan untuk

penggunaan alat kontrasepsi ini istri diberikan hak untuk menentukan dengan cara apa yang sesuai dengan kondisinya¹⁰⁹.

Dalam kaitannya dengan pernyataan tersebut, para informan memiliki jawaban yang beragam dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan. Dari berbagai pendapat yang telah terkumpul, dapat diketahui bahwa secara umum informan berpendapat selaras dengan solusi yang ditawarkan oleh KH. Husein Muhammad dalam pemenuhan hak reproduksi menolak kehamilan.

Bagi yang tidak menginginkan kehamilan, alat kontrasepsi adalah alat yang sebetulnya sangat penting bagi perempuan untuk mengatur kehamilan. Tapi banyak perempuan yang belum begitu paham dengan macam-macam alat kontrasepsi, efek sampingnya, dan juga kekurangan atau kelebihanannya. Mengutip penuturan yang diberikan oleh Heny Widyaningrum selaku koordinator nasional untuk layanan kesehatan reproduksi di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada laman Magdalene menyebutkan, banyak perempuan yang masih belum nyaman dengan alat kontrasepsi non-hormonal yang harus dimasukkan secara fisik ke dalam tubuh. Sehingga di Indonesia, kontrasepsi yang paling sering digunakan oleh perempuan adalah kontrasepsi jenis hormonal seperti pil KB (Keluarga Berencana) atau suntik KB¹¹⁰.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KB terdapat dua macam yaitu pil KB dan suntik KB. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya pada pil KB memiliki kelebihan sebagai alat untuk mengatur

¹⁰⁹KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 271.

¹¹⁰Shafira Amalia, “[5 Alat Kontrasepsi untuk Perempuan dan Efek Sampingnya](https://magdalene.co/story/alat-kontrasepsi-untuk-perempuan-dan-efek-sampingnya)”, <https://magdalene.co/story/alat-kontrasepsi-untuk-perempuan-dan-efek-sampingnya>, diakses pada 14 Maret 2020.

kehamilan jika diminum secara disiplin yang cukup tinggi, maka kegagalan dari cara seperti ini hanya satu dibanding seribu, selain itu pil ini juga tidak mengganggu hubungan seksual dan kerja hormon, serta mengandung zat besi sehingga dapat mencegah anemia. Di sisi lain dari kekurangannya banyak perempuan yang mengeluhkan rasa mual dan pusing di tiga bulan pertama konsumsi pil KB. Banyak juga yang mengalami pendarahan ringan di luar waktu menstruasinya.

Kemudian selain dari KB berbentuk pil, ada pula dengan cara suntik KB. Cara ini memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pil. Ada suntik KB dengan jangka waktu satu bulan dan ada juga yang tiga bulan. Banyak kelebihanannya yang mirip dengan pil KB, seperti mencegah anemia karena kandungan zat besi. Yang disuntikkan adalah hormon progestogen (yang mengatur siklus menstruasi) pada otot, biasanya di bokong atau perut. Suntik KB ini tidak mempengaruhi air susu ibu (ASI)¹¹¹.


Tetapi tentu masih ada efek sampingnya, seperti pusing, mual, muntah, terutama pada hari-hari awal setelah disuntik. Ada beberapa perempuan yang menghadapi kenaikan berat badan yang cukup banyak. Selain itu, masa kesuburan tidak dapat segera kembali sehingga harus menunggu beberapa bulan dulu baru bisa mencoba untuk hamil kembali.

Dari berbagai uraian diatas yang menyangkut dengan program KB, dalam pandangan agama tidaklah mengharuskan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an apalagi memaksakan penafsirannya. Tetapi cukup dengan memperhatikan tujuan

¹¹¹Shafira Amalia, "[5 Alat Kontrasepsi untuk Perempuan dan Efek Sampingnya](https://magdalene.co/story/alat-kontrasepsi-untuk-perempuan-dan-efek-sampingnya)", <https://magdalene.co/story/alat-kontrasepsi-untuk-perempuan-dan-efek-sampingnya>.

kehadiran agama. Dalam Islam penggunaan alat kontrasepsi tetap diperkenankan jika hal itu bersifat hanya untuk sementara waktu. Penggunaan KB jika dilakukan dengan alasan sebagai cara untuk pengaturan kehamilan dan bukan sebagai alat pembatas kelahiran, maka Islam memperbolehkan hal tersebut.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai hak kesehatan reproduksi perspektif KH. Husein Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman perempuan yang bertempat tinggal di kawasan RW. 03 Kelurahan Klojen mengenai hak reproduksi masih cukup rendah, hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi yang memadai tentang hal ini. Perempuan belum sepenuhnya mengetahui akan hak yang mereka miliki terlebih dalam hak kesehatan reproduksi yang ada pada diri mereka, kebanyakan masih menganggap bahwa hak reproduksi hanya sebatas pada KB saja, bahkan terdapat informan yang sama sekali belum mengetahui akan hak yang mereka miliki.

2. Adapun dalam persoalan mengenai hak reproduksi menolak kehamilan, respon yang diberikan oleh perempuan di RW. 03 Kelurahan Klojen banyak yang setuju dengan adanya hak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya beberapa alasan yang mempengaruhi, diantaranya alasan ekonomi, kesehatan, serta usia. Akan tetapi terdapat juga informan yang kurang sependapat dengan adanya hak yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad. Lebih lanjut dalam pemenuhan hak menolak kehamilan juga terdapat berbagai tanggapan, meskipun sebagian besar setuju dengan solusi yang ditawarkan dalam pemenuhan hak tersebut, namun juga terdapat informan yang kurang sependapat dengan hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan proses penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka akan didapati beberapa kekurangan yang nantinya dapat dijadikan acuan dan diteliti lebih lanjut lagi oleh penulis selanjutnya. Berikut adalah beberapa saran rekomendasi dari penulis untuk melengkapi penelitian ini:

1. Hasil penelitian masih belum bisa untuk mempresentasikan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi di Kota Malang, sehingga belum dapat diketahui kesadaran dan keadaan kesehatan reproduksi masyarakat di Kota Malang. Oleh karena itu disarankan untuk peneliti selanjutnya lebih memperluas kajian ini sehingga didapatkan hasil yang maksimal.

2. Untuk penelitian lanjutan, tulisan ini dapat dikembangkan lagi dengan melihat dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya hak menolak kehamilan dalam ketahanan keluarga Islam.
3. Bagi pemerintahan (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan) hendaknya lebih proaktif dalam mensosialisasikan kesehatan reproduksi baik pada usia remaja maupun perempuan yang telah berkeluarga dengan cara yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh setiap kalangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Kecamatan Klojen Dalam Angka 2018*, Malang: Badan Pusat Statistik Kota Malang.

Harnani, Yessi, dkk. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Hizkia Tobing, David, dkk. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Udayana, 2016.

Hukum, Mahasiswa Berpendidikan. *Perempuan Masa Kini: Kumpulan Esai Keperempuanan*. MBH, 2018.

Kementerian Kesehatan RI. *Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan Media Utama, 2000.

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2013.

Nurdin, Syafruddin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers, 2003.

Nusantara, Gaya. *Tafsir Progresif Islam dan Kristen Terhadap Keragaman Gender dan Seksualitas: Sebuah Panduan Memahami Tubuh dan Tuhan*, Gaya Nusantara, 2020.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Jurnal

Ani Purwanti. (Juni 2013), “Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia”, *Jurnal Palastren*, Vol. 6, No. 1.

Biran Affandi. (1997), “Kesehatan Reproduksi, Hak Reproduksi, dan Realitas Sosial”, *Jurnal Populasi*, 8 (1).

Carolin Schurr and Elisabeth Militz, “Reproductive Rights”, *International Encyclopedia of Human Geography, 2nd edition, Volume 11*.

Depri Liber Sonata. (Januari-Maret 2014), “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1.

Evra Willya, “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam”.

Irma Nur Hayati. (Juli 2015), “Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Qolamuna*, Volume 1 Nomor 1.

La Ode Angga. (Desember 2011), “Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam”, *Jurnal Muwazah*, Vol. 3, No. 2.

Muhadjir Darwin. (1996), “Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah”, *Jurnal Populasi*, 7 (2).

Waliko. (Juli-Desember 2013), “Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No. 2.

Skripsi/Tesis

Ahmad Mun'im. 2017. *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan KH. Husein Muhammad)*. Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Jihan Al Hanim. 2017. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad Muhammad dan Asghar Ali Engineer*. Skripsi, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.

Website

Anwar Hidayat. Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail di <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html> (diakses tanggal 26 November 2019).

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016. KBBI Daring di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> (diakses pada 1 Desember 2019).

Deni Andesmar, https://www.academia.edu/29833475/Pengertian_Implementasi_Menurut_Para_Ahli (diakses pada 4 Desember 2019).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, <http://jatimprov.go.id/read/materi/infografis> (diakses pada 31 Januari 2020).

Dinas Kesehatan Kota Malang, <https://dinkes.malangkota.go.id/dokumen/profil-kesehatan-kota-malang/> (diakses pada 31 Januari 2020).

HuseinMuhammad.Net, <https://www.huseinmuhammad.net/profil-2/> (diakses pada 02 April 2020).

Kementrian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/228> (diakses pada 18 Maret 2020).

Kementrian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/34> (diakses pada 18 Maret 2020).

Redaksi Halodoc, <https://www.halodoc.com/risiko-hamil-di-usia-tua-lebih-dari-40-tahun-> (diakses pada 25 Maret 2020).

Shafira Amalia, "[5 Alat Kontrasepsi untuk Perempuan dan Efek Sampingnya](#)", <https://magdalene.co/story/alat-kontrasepsi-untuk-perempuan-dan-efek-sampingnya> (diakses pada 14 Maret 2020).

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-548/F.Sy/TL.01/01/2020
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

03 Februari 2020

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Klojen Kota Malang
Jalan Patimura No. 51, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Imam Syaifudin
NIM : 16210172
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsyah

Diperkenankan mengadakan pra-penelitian (Pra Research) untuk tugas akhir skripsi dengan judul : **Implementasi Hak Reproduksi Perempuan Perspektif KH. Husein Muhammad (Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)**. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengetahui,
Ketua RW. 03
Klojen Wargi
Kel. Klojen,
Kec. Klojen,
Kota Malang
(Lily Edie S)

Dekan
Dekan Bidang Akademik
Di. H. Basyiddin, M.HI.
NIP. 1953127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyah
3. Kabag. Tata Usaha

LAMPIRAN II: Interview

A. Panduan Wawancara

1. Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?
2. Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?
3. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?
5. Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?
7. Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

B. Transkrip Wawancara

a. J (38)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi itu apa ya? Kalau KB saya tau, soalnya dulu hanya dengar saja waktu ikut program KB

T: kesehatan reproduksi itu mudahnya seperti keadaan Ibu yang sehat fisiknya, mentalnya, yang termasuk juga sehat organ reproduksinya, termasuk KB itu nanti juga masuk bu sebagai pemenuhan kesehatan tadi. Lalu apakah Ibu memahami tentang kesehatan reproduksi yang saya jelaskan tadi?

J: oh seperti itu ya mas, kalau pahamnya ya masih baru saja ini paham saya mas

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: loh ini hak ya mas, beda sama yang tadi yang reproduksi? Saya tidak tau juga mas itu apa

T: Beda Bu, jadi kalau hak reproduksi ini jadi Ibu punya keistimewaan yang diantaranya itu hak menikmati hubungan, hak untuk menolak berhubungan, hak untuk menolak kehamilan, sama hak untuk menggugurkan kandungan kalau memang ada resiko yang mengharuskan, nah bagaimana tanggapan Ibu mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: kalau misalkan itu baik dan bisa bermanfaat bagi wanita saya pasti setuju mas, apalagi kalau misalkan semua wanita tau mengenai kesehatan dan hak reproduksi sepertinya itu akan sangat bermanfaat bagi wanita

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan sebelumnya?

J: menolak kehamilan? Apa itu? Saya baru mendengar juga ada hal seperti itu

T: (penjelasan) Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?

J: oh seperti itu, kalau menurut saya bagus sih mas, dan saya setuju dengan hal itu

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: bisa saja mas, soalnya kan kesian juga kalau kehamilannya gak diatur nanti anak yang pertama masih kecil sudah punya adik lagi kan nanti juga gak maksimal ngerawatnya

b. SA (34)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: kesehatan reproduksi? ya aku pernah denger beberapa kali aja mas

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: kalau memahami tentang kesehatan reproduksi kayaknya aku belum begitu paham ya tau aja, tapi aku pernah juga dengar beberapa kali tentang cara merawat kesehatan reproduksi

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: nah kalau hak reproduksi dalam Islam aku baru mendengar ini, apa itu mas?

T: Jadi ini merupakan keistimewaan yang dimiliki seorang Ibu, diantaranya itu ada hak menolak hubungan, hak menikmati hubungan, hak menolak kehamilan, sama hak untuk menggugurkan kandungan jika beresiko bagi Ibu. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: oh seperti itu, kalau begitu aku ya sangat setuju mas. Aku baru tau kalau aku boleh ngelakuin yang seperti itu, terus alasannya ya itu bagus buat kehidupan kita terutama buat saya buat perempuan

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan sebelumnya?

J: belum pernah denger aku kayak e mas, seperti apa itu mas?

T: hak menolak kehamilan ini maksudnya Ibu memiliki hak untuk mengatur kapan memiliki anak, mau punya anak berapa dan disini seorang suami tidak berhak untuk memaksa Ibu untuk hamil. Lalu bagaimana tanggapan Ibu tentang hak tersebut?

J: setuju aku mas. Alasannya ya karena dengan itu tadi kan jadi lebih teratur aja mas, jadi ada perencanaan sebelum anak selanjutnya juga terus aku juga bisa ngatur jaraknya sama siapnya aku juga kalau ada hak itu

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: kalau menurutku ini ya bisa saja mas, soalnya dengan adanya program KB jadi perempuan ini bisa bebas menentukan kasiapan untuk memulai program kehamilan mas

c. SK (31)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: sepertinya saya pernah dengar sebelumnya

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: kalau memahami kesehatan reproduksi sepertinya saya masih kurang begitu paham

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: hak reproduksi dalam Islam? Seperti saya belum pernah mendengar, apa ada hak yang seperti itu ya?

T: Ada Ibu, jadi dalam Islam Ibu itu memiliki hak reproduksi yang diantaranya itu hak menikmati hubungan, hak menolak hubungan, hak menolak kehamilan, sama hak menggugurkan kandungan jika memang diperlukan. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: wah sepertinya hak itu penting ya buat wanita, saya setuju tentang hak itu bagus dan bermanfaat walaupun saya baru tau ada hak seperti itu, tapi saya setuju mas, karena itu sangat baik, andai saya tau ada hak reproduksi seperti itu dari dulu

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan?

J: hak menolak kehamilan? Apa itu? Apa sama seperti KB?

T: Beda Bu, jadi kalau menolak kehamilan ini hak yang Ibu miliki, kalau KB ini bentuk dari pemenuhan hak Ibu tadi, jadi bagaimana tanggapannya mengenai hak tersebut?

J: saya sedikit tidak setuju mas kalau masalah yang menolak kehamilan ini, karena kan nikah ini tujuannya untuk memiliki anak. Jadi ya kalau masih ada rejeki kenapa harus ditolak sih mas, kan anak juga yang nanti istilahnya menolong kita waktu sudah tua

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: maaf, sejak saya menikah sampai sekrang saya tidak memakai KB sekalipun mas, saya juga tidak di perbolehkan oleh suami apabila saya memakai KB

d. E (34)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: Kesehatan reproduksi itu KB bukan mas? Kalau tentang reproduksi saya taunya hanya tentang KB itu aja

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: yang saya pahami hanya tentang KB sih mas, kalau yang lainnya saya gak tau

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: saya malah baru mendengar mas, gak tau itu apa. Kalau boleh tau itu maksdnya apa ya?

T: (penjelasan) Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: Wah sepertinya banyak sekali manfaat dari hak reproduksi dalam Islam, saya setuju mas, karena kalau menurut saya sih bagus ya mas, kalau ada hak itu sepertinya wanita bisa mendapatkan hak yang lebih adil

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan?

J: hak menolak kehamilan? Aku belum pernah dengar mas kalau ada hak seperti itu, maksudnya gimana itu mas?

T: hak menolak kehamilan ini mudahnya ibu dapat menerima atau menolak permintaan suami untuk memiliki anak, jadi Ibu disini memiliki kebebasan

untuk mengatur jumlah dan kapan Ibu mau dan siap memiliki anak. Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?

J: kalau menurut saya sih mas, hak menolak kehamilan itu baik terutama bagi wanita, karena kalau kita tidak mengatur atau memprogram kehamilan sepertinya kita sebagai wanita akan kewalahan menentukan jarak dan kesiapan kita untuk kehamilan selanjutnya

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: kalau menurut saya belum bisa mas, karena dari pengalaman saya sendiri dulu waktu masih pake KB tetap saja kecolongan dan akhirnya tetap positif. Jadi belum bisa kalau mau dijadikan alternatif yang tadi karena masih ada kekurangannya, belum lagi efek yang saya rasakan saat mengkonsumsi KB, berat badan saya malah semakin meningkat mas

e. L (28)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: oh iya aku pernah denger mas

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: cukup memahami mengenai kesehatan reproduksi, karena menurut pendapatku sistem reproduksi wanita itu sangat sensitif, jadi untuk menjaga sistem reproduksi wanita agar tetap sehat maka kita harus tau gimana cara perawatan yang baik dan yang benar

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: kok aku kalau yang ini aku belum pernah tau ya mas

T: Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: aku gak pernah denger sebelumnya, gak pernah tahu sama hak reproduksi dalam Islam, aku baru tau kalau ada hak seperti itu

T: (penjelasan) lalu bagaimana Bu tanggapannya?

J: sangat setuju aku mas, dengan hak reproduksi seperti yang telah dijelaskan, sepertinya itu sangat baik dan berguna untuk wanita ya

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan?

J: oh aku baru tau kalau sama hak itu mas

T: Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?

J: menurutku hak menolak kehamilan ini cukup baik bagi wanita, karena dalam masa kehamilan kan banyak banget ya mas hal-hal yang perlu di persiapkan terlebih dahulu, makanya aku setuju dengan hak menentukan kehamilan soalnya kita nanti juga akan lebih gampang memutuskan kapan kita siap untuk melakukan program kehamilan

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: Menurutku KB dapat di jadikan sebagai alternatif menentukan kehamilan, karena sejauh ini KB dapat di jadikan sebagai salah satu cara yang cukup berhasil dalam program menunda kehamilan, dibandingkan dengan cara yang lain

f. IS (39)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: iya, pernah dengar tentang itu pas saya hamil dulu mas

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: sepemahamanku kesehatan reproduksi itu yang melahirkan sama menyusui itu kan? Terus bagaimana cara menjaga rahim juga biar kandungannya sehat terus

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: hak reproduksi dalam Islam? Sepertinya saya gak tau mas, baru denger ini

T: Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: saya tidak tau mas, belum pernah ada yang menjelaskan kepada saya tentang hak tersebut

T: (penejelasan)

J: ternyata hak tersebut baik ya mas? Saya sangat setuju mengenai hak tersebut, harusnya hak reproduksi kayak itu harus lebih dijelasin lagi agar orang-orang bisa lebih tau hak-haknya

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan?

J: maksud mas KB? Kalau KB saya tau mas soalnya saya pernah pakai

T: Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?

J: ya bagus mas, soalnya pasanga juga terutama wanita harus bisa mengontrol kehamilannya mas, karena banyak sekali yang harus di persiapkan apalagi masalah perekonomian

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: bisa aja sih mas, tapi ya gitu kalau ga cocok bisa menambah berat badan seperti saya ini habis ikutan KB berat badannya jadi tambah soalnya nafsu makan saya semakin meningkat, dan susah sekali untuk menurunkannya kembali. Tapi kalau untuk pemenuhan hak yang itu tadi ya sepertinya bisa asal KB yang kita pakai harus di konsumsi secara teratur aja sih mas

g. H (26)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: sepertinya aku pernah baca-baca itu mas, di sosial media juga suka ada berita mengenai kesehatan reproduksi

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: aku kalau ditanya pahamnya ya cukup paham lah mas meskipun dikit-dikit, kayak bagaimana caranya kita merawat dan menjaga kesehatan reproduksi biar tetap sehat

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: kalau yang ini saya kurang paham mas, gimana itu mas?

T: (penjelasan) Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: seperti yang sudah mas jelaskan sepertinya saya setuju dengan hak reproduksi tersebut, karena banyak sekali manfaatnya menurut saya itu sudah sangat baik mas, bukan hanya untuk menjaga hak wanita tapi bermanfaat juga untuk kesehatan reproduksinya

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan sebelumnya?

J: KB ya? Saya tau mas kalau itu

T: Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?

J: bagus, masalahnya kan saya juga bekerja karena ekonominya keluarga belum stabil, kalau mau tambah anak pastinya juga nambah biaya lain lagi sama harus siap. Menurut saya bagus sama hak ini, ya bisa lebih untuk mempersiapkan juga lah biar tidak seperti kehamilan pertama

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: bisa dan malah bermanfaat sekali kalau menurut saya, apalagi saya sebagai pekerja, saya merasa sangat terbantu dengan adanya KB karena saya bisa

mengontrol jangka waktu kehamilan saya, karena menurut saya apabila wanita yang bekerja tidak mengkonsumsi KB pasti merasa sangat kerepotan untuk mengatur program hamil

h. W (41)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: kesehatan reproduksi ya? Saya kok belum tau ya mas

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: ya saya kurang paham juga mas, apakah itu bermanfaat bagi wanita?

T: untuk kesehatan reproduksi sendiri sebenarnya akan sangat bermanfaat Ibu, karena dengan terjaganya kesehatan reproduksi nantinya juga Ibu akan ngerti caranya menjaga kesehatannya, terus juga Ibu tau bagaimana penanganan ketika terjadi sesuatu. Kalau untuk hak reproduksi apakah Ibu sudah mengetahui/mendengar?

J: apalagi yang seperti itu mas, aku belum tau juga mas. Seperti apa itu mas?

T: mudahnya hak reproduksi itu ada empat Bu, hak menolak hubungan, hak menikmati hubungan, hak menolak kehamilan atau hak untuk mengatur kehamilan, sama hak menggugurkan kandungan. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: kalau dari penjelasan mas tadi sepertinya saya sangat setuju dengan hak tersebut, dengan adanya hak seperti itu sepertinya wanita akan merasa aman dan nyaman sih mas kalau berkeluarga, karena untuk memutuskan kehamilan harus siap lahir batin, jadi wanita juga harus punya hak untuk mempersiapkan diri mas

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan sebelumnya?

J: hak menolak kehamilan? Seperti KB?

T: (penjelasan) Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?

J: sangat setuju, karena kan usia saya juga sudah segini mas. Nanti kalau punya anak lagi pikiran jadi kesana kesini belum yang di rumah sama yang di tempat kerja juga, ya berisiko juga kalau sudah usia segini tapi tidak bisa mengontrol kehamilan yang ada malah anak-anak kasian kurang perhatian

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: bisa saja, ya karena usia itu tadi masalahnya kan daripada hamil terus berisiko soalnya usia sudah segini mendingan sekarang saya jaga anak dan keluarga saya saja yang ada ini semaksimal mungkin, anak segini saja saya sudah kewalahan apalagi kalau harus terus ditambah

i. P (36)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: sepertinya saya tau mas

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: yang saya tau kesehatan reproduksi itu caranya untuk merawat kebersihan reproduksi bagaimana, saya udah di kasih tau sejak saya remaja karena katanya waktu remaja adalah waktu yang sangat baik untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi untuk jangka panjang

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: hak reproduksi Islam? Seperti hak memperlakukan wanita bukan mas?

T: Benar Bu, jadi perempuan ini memiliki keistimewaan yang ada di dirinya. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: oh hak reproduksi seperti itu sepertinya saya pernah mendengar, dan menurut saya sangat baik, karena bukan hanya wanita yang harus menjaga kesehatan reproduksi tapi pria juga, untuk sama-sama saling menjaga kesehatan masing-masing

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan sebelumnya?

J: sepertinya saya belum pernah mendengarnya

T: jadi hak menolak kehamilan ini termasuk dari hak reproduksi Bu, Ibu memiliki hak untuk menerima atau menolak permintaan suami untuk hamil, jadi Ibu diberikan kebebasan untuk mengatur berapa jumlah anak dan jarak kelahiran anak Ibu. Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?

J: bagus dan baik malahan menurut saya, karena kan hamil juga perlu banyak persiapan juga dari uang dan saya pribadi juga harus siap, apalagi ketika ada riwayat sakit atau yang lahirannya harus di oprasi caesar kan itu ada batas-batasannya maksimal bisa berapa kali melahirkan, dengan adanya hak tersebut wanita pasti merasa terbantu

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: menurut saya sangat sangat terbantu, karena selain wanita bisa lebih mempersiapkan kebutuhannya wanita juga bisa membatasi kehamilan mereka yang tidak memberikan resiko yang berat

j. A (29)

T: Apakah anda telah mengetahui/mendengar tentang kesehatan reproduksi sebelumnya?

J: saya tidak pernah mendengarnya mas

T: Apakah anda memahami tentang kesehatan reproduksi?

J: kalau kesehatan reproduksi saya tidak tau, tapi kalau cara mengkonsumsi KB saya tau

T: Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui/mendengar tentang hak reproduksi dalam Islam?

J: saya tidak tau juga mas, ternyata hak wanita itu banyak sekali ya

T: Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya hak reproduksi dalam Islam?

J: menurut saya baik sekali, karena wanita harus memiliki hak untuk saling menjaga reproduksi agar sehat, kalau hak tersebut di jalankan dengan benar seperti halnya akan sangat berguna bagi wanita

T: Apakah anda mengetahui adanya hak menolak kehamilan sebelumnya?

J: saya belum pernah mendengar hak itu mas

T: Bagaimana tanggapan anda mengenai hak tersebut?

J: ya bagus mas, soalnya dalam pekerjaan kan juga kadang ada tuntutan target gitu jadi juga harus dipikir kalau mau punya anaknya kapan, apalagi kalau kerjanya gak bisa ditinggal nanti anaknya yang momong jadi neneknya, harus dipikir itunya juga

T: Menurut anda apakah program KB dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemenuhan hak tersebut?

J: menurut saya sih sangat bisa di jadikan alternatif yang baik, karena wanita juga harus mempersiapkan segala hal, apalagi kalau bekerja dengan adanya KB itu wanita bisa memilih dan menentukan kesiapan mereka sehingga tidak memberatkan orang tua atau orang lain seperti pengasuh

LAMPIRAN III: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Perizinan kepada RW setempat



Gambar 2 Wawancara



Gambar 3 Wawancara



Gambar 4 Wawancara



Gambar 5 Wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Imam Syaifudin, penulis lahir di Malang, 22 Juni 1997. Saat ini sedang menyelesaikan tahun terakhir pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penulis sempat mengenyam pendidikan di RA Muslimat 02, MINU Bululawang, MTs. Annur Bululawang, dan MAN Gondanglegi.

Data Pribadi:

Email: isyafudin97@gmail.com

HP: 085707214173

Alamat: Jl. Suropati Raya 156, Bululawang, Kabupaten Malang